

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT  
TERHADAP PERILAKU *TABATTUL* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Ngabar Kabupaten Ponorogo)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**HARTINI**  
**NIM. 101200176**

Pembimbing :

**LIA NOVIANA, M.H.I.**  
**NIP. 198612032015032002**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Hartini**, 2024. *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perilaku Tabattul (membujang) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngabar Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Lia Noviana, M.H.I.

**Kata kunci/keywords** : *Tabattul* (membujang), Hukum Islam.

Allah SWT menciptakan kodrat-Nya berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi untuk mengarahkan hawa nafsu yang Allah berikan kepada manusia sebagai pengikutnya demi kelangsungan hidup manusia dan demi ibadah kepada Allah serta kesempurnaan para pengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada dari beberapa masyarakat yang enggan untuk menikah atau biasa disebut *tabattul* atau membujang. Hukum bagi seseorang yang membujang dapat dilihat dari alasan pelakunya. Seperti halnya yang terjadi kepada beberapa masyarakat di Desa Ngabar Kabupaten Ponorogo setiap orang yang membujang memiliki alasan tersendiri dan akan memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap alasan pelaku *tabattul* (membujang) di Desa Ngabar Kabupaten Ponorogo perspektif hukum Islam ? (2) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap dampak perilaku *tabattul* (membujang) di Desa Ngabar Kabupaten Ponorogo perspektif hukum Islam ?.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, Pandangan tokoh masyarakat terhadap alasan pelaku *tabattul* memiliki perbedaan pendapat. Semua tokoh sepakat dalam 3 (tiga) hal yaitu : 1) Setuju bahwa kejiwaan dapat dijadikan alasan *tabattul*, 2) tidak setuju dalam hal belum mendapatkan pasangan yang cocok, dan 3) tidak setuju dalam hal ingin bebas. Adapun mereka berbeda pendapat dalam 2 (dua) hal yaitu: 1) kurangnya ekonomi, dan 2) alasan penyakit yang diderita. Masing-masing pendapat di atas memiliki dasar dari berbagai madhab. Pandangan tokoh masyarakat terhadap dampak perilaku *tabattul* memiliki beberapa pendapat. 1) *tabattul* berdampak pada kesehatan yakni tidak dikeluarkannya sperma dalam jangka waktu yang lama, 2) *tabattul* berdampak pada psikis yakni membuat seseorang menjadi murung dan menyendiri, 3) *tabattul* berdampak pada sosial yakni membuat seseorang merasa dikucilkan oleh orang disekitarnya, 4) *tabattul* berdampak pada agama yakni ketiadaan keturunan.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Skripsi atas nama saudara :**

**Nama : Hartini**

**Nim : 101200176**

**Jurusan : Hukum Keluarga Islam**

**Judul : PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP  
PERILAKU *TABATTUL* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Ngabar Kabupaten Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 6 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



**Dr. Lukman Santoso, M.H.**

**NIP. 198505202015031002**

Menyetujui,

Pembimbing

**Lia Noviana, M.H.I.**

**NIP. 198612032015032002**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Proposal atas nama saudara :

Nama : Hartini  
NIM : 101200176  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perilaku  
: *Tabattul* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa  
Ngabar Kabupaten Ponorogo)**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 28 Februari 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 21 Maret 2024

Tim penguji :

1. Ketua Sidang : Wahyu Saputra, M.H.L.I. (  )
2. Penguji I : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I (  )
3. Penguji II : Lia Noviana, M.H.I. (  )

Ponorogo, 21 Maret 2024

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah



### SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertnda tangan di bawah ini:

Nama : HARTINI  
NIM : 101200176  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP  
PERILAKU TABATTUL PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM (STUDI KASUS DI DESA NGABAR  
KABUPATEN PONOROGO)**  
Skripsi/Tesis

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](https://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 26 Maret 2024



Hartini

NIM 101200176

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hartini  
NIM : 101200176  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perilaku *Tabattul*  
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngabar  
Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 5 Februari 2024



**Hartini**  
**101200176**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang bersifat universal dan berlaku bagi seluruh ciptaan Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, sebagai sarana untuk menghasilkan dan mempertahankan kehidupannya.<sup>1</sup> Jadi jika sudah siap dan mampu secara lahir dan batin, maka agama mengajarkan untuk melakukan pernikahan.

Allah SWT menciptakan kodrat-Nya berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi untuk mengarahkan hawa nafsu yang Allah berikan kepada manusia sebagai pengikutnya demi kelangsungan hidup manusia dan demi ibadah kepada Allah serta kesempurnaan para pengikutnya. Ajaran Nabi Muhammad SAW.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yang bunyinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النّور/24: 32)

Artinya : Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. An-Nūr/24:32)<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>2</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Keluarga Barakah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012),

<sup>3</sup> Al-Qur'an, 24:32.

Seperti yang difirmankan Allah SWT di atas, jika bisa, dianjurkan agar segera menikah dengan wanita pilihanmu atau budak perempuan. Sekalipun miskin, tidak menjadi penghalang karena Allah SWT. Akan memberi berkah kepada mereka yang bersedia berusaha. Pernikahan merupakan ibadah dan Sunnah Rasulullah. Sebagaimana *hadith* yang menyebutkan tentang anjuran menikah, yang bunyinya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, "Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya."<sup>4</sup>

Seperti pada *hadith* di atas, *hadith* ini menceritakan tentang perintah menikah untuk para pemuda yang mampu menikah. Meskipun teks pokok *hadith* memuat perintah, namun sebagian besar ulama mengecam pernikahan sebagai sunnah, itu tidak wajib. Kecuali bagi orang yang takut berbuat berzina dengan menunda pernikahan. Saat itu, pernikahan dianggap wajib baginya.

Tujuan perkawinan atau perkawinan dalam islam adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّوم/30: 21)

<sup>4</sup> Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2015), 967.



Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum/30:21)<sup>5</sup>

Hukum pernikahan itu sunnah dan sangat dianjurkan. Undang-undang perkawinan bisa mengikat orang yang khawatir dengan perzinahan. Jika ada alasan untuk takut berzina, maka karena itu seseorang yang mampu dan bisa untuk menikah, ekonomi bukanlah halangan, maka berusaha mencari nafkah untukmu dan keluargamu kelak, maka makruh jika seseorang *tabattul* (membujang).<sup>6</sup>

Pemikiran beberapa sahabat Nabi SAW yang berpendapat bahwa *tabattul* (membujang) diperlukan untuk mencapai kesucian pribadi dan pendekatan kepada Tuhan, namun Nabi menolaknya dengan sangat keras. Sebagaimana perkataan beliau yang artinya: Sa'ad bin Abi Waqash berkata: Rasulullah SAW menolak Ustman bin Mazh'un melakukan *tabattul* (membujang), jika beliau mengizinkan, pasti kita dikebiri.

Jika kita memperhatikan berbagai ayat Al-Qur'an, nampaknya bahwa pernikahan merupakan ajaran dan perilaku para nabi terdahulu, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, yang berbunyi:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً مِّمَّا كَان لِرُسُولِ أَن يَأْتِي بِآيَةٍ إِلَّا بَاذِنَ  
 اللَّهُ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (الرعد/13: 38)

Artinya: Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya. (Ar-Ra'd/13:38)<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Al-Qur'an, 30:21

<sup>6</sup> Armidi Tanjung, Free Seks No Nikah Yes, (Jakarta: Amzah, 2007), 142.

<sup>7</sup> Al-Qur'an, 13:38

Demikian pula Allah menciptakan manusia dalam wujud yang sangat indah dan Allah menciptakan bagi mereka berpasang-pasangan. Dan secara naluriah, orang merasakan ketertarikan terhadap lawan jenis. Pernikahan inilah yang membawa kerukunan antara laki-laki dan perempuan ke dalam kerangka kemanusiaan yang bijaksana. Sifat ketertarikan seksual pada manusia sama sekali tidak dapat dibunuh atau dihilangkan.<sup>8</sup>

Menurut bahasa Arab, membujang adalah *tabattul*, memilih untuk tidak menikah dan menerima segala konsekuensinya. Bisa juga diartikan sebagai orang yang belum atau tidak ingin menikah.<sup>9</sup>

Laki-laki atau bujangan adalah sebutan bagi laki-laki yang belum mempunyai istri atau pasangan. Sedangkan perawan adalah perempuan yang belum pernah melakukan hubungan seksual.<sup>10</sup>

*Tabattul* (membujang) bertentangan dengan perintah Allah SWT yang memerintahkan atau menganjurkan siapa pun yang mampu menikah untuk segera menikah. Orang lajang bersikap seolah-olah tidak mau menikah, mengingkari apa yang dihalalkan Allah.<sup>11</sup> Sayangnya, baru-baru ini diketahui bahwa tertundanya perkawinan itu disebabkan oleh banyak faktor. Oleh karena itu sering muncul gurauan keji tentang IBL (Ikatan Bujang Lapuk), "GAM" atau Kelompok Bidadari Menikah, ISTANA

---

<sup>8</sup> Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: CV. Team Ms. Berkah, 2007), 5.

<sup>9</sup> "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online", dalam <https://kbbi.web.id/bujang>, (diakses pada tanggal 14 Oktober 2023).

<sup>10</sup> Dalam <https://id.wiktionary.org/wiki/bujang> (dikases pada tanggal 4 November 2023)

<sup>11</sup> Has Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) Terj. Agus Salim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 8-10.

(Iktan Lajang Pernikahan Jomblo) dll. Lelucon di atas lahir sebagai respons terhadap kondisi sosial, seiring bertambahnya jumlah orang yang menunda pernikahannya sampai berusia 35 tahun ke atas.<sup>12</sup>

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1), Undang-undang perkawinan hanya diperbolehkan melangsungkan pernikahan di mana suami dan istri telah mencapai usia 19 tahun. Perubahan tersebut dilakukan karena ada perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun No. 35 tahun 2014 atas Undang-undang No. 23 tahun 2002.<sup>13</sup>

Di lembaga negara, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) merekomendasikan usia menikah kepada masyarakat. Menurut BKKBN, usia ideal bagi perempuan untuk menikah adalah minimal 21 tahun. Sementara itu, usia ideal menikah bagi laki-laki adalah minimal 25 tahun.<sup>14</sup>

Usia ideal menikah ditinjau dari kesehatan jasmani dan rohani adalah 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 tahun bagi laki-laki. Pada, baik perempuan maupun laki-laki mampu berpikir matang. Pada usia ini, perempuan dan laki-laki tidak hanya matang secara fisik dan mental, tetapi juga finansial. Artinya mereka dianggap mampu menghidupi diri sendiri dan tanggungan lain setelah menikah.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Ajat Sudrajat, "Menunda Pernikahan dalam Islam Konstruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya", Jurnal Kodifikasia Vol. 8, No. 1, (2014), 71.

<sup>13</sup> Bunyi Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

<sup>14</sup> Dalam <https://www.bkkbn.go.id/> (dikases pada tanggal 4 November 2023)

<sup>15</sup> Dalam <https://www.halodoc.com/artikel/ini-usia-ideal-menikah-dari-sisi-kesehatan-fisik-danmental> (dikases pada tanggal 4 November 2023)

Usia ideal bagi wanita untuk menikah menurut kesehatan atau psikologi. Dikutip dari, Terapis Pernikahan dan Keluarga di Birmingham Maple Clinic, AS, Carrie Krawiec memaparkan Golden Age Theory sebagai teori tentang usia ideal untuk menikah. Berdasarkan teori tersebut, usia pernikahan ideal bagi perempuan dan laki-laki adalah 28-32 tahun. Standar usia ini dibuat berdasarkan survei dan studi. Menurut teori ini, usia pernikahan yang normal adalah yang paling kecil kemungkinannya menyebabkan perceraian dalam lima tahun pertama. Singkatnya, teori ini menyatakan bahwa usia ideal untuk menikah adalah tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Usia 28-32 tahun dinilai paling ideal. Teori ini juga konsisten dengan penelitian sosiolog Universitas Utah Nick Wolfingeryang diterbitkan oleh Institute for Family and Time Studies. Menurut penelitiannya, usia ideal untuk menikah adalah antara 28 hingga 32 tahun, karena potensi perceraian lebih rendah.<sup>16</sup>

Berdasarkan informasi usia ideal di atas, peneliti menyimpulkan bahwa usia ideal menikah bagi perempuan adalah 20-25 tahun dan laki-laki 25-32 tahun. Pada kelompok usia ini, peneliti mempelajari aspek fisik, kesehatan, psikologis dan keuangan. Mereka dikatakan siap menikah pada usia tersebut.

Berdasarkan temuan awal peneliti, perilaku *tabattul* (membujang) di Desa Ngabar, Kabupaten Ponorogo, bukan hanya disengaja melainkan merupakan pilihan untuk menundanya. Karena berbagai alasan Padahal jika dilihat dari kemampuan dan


---

<sup>16</sup> <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20221129134106-282-880270/usia-ideal-menikah-menurut-pemerintah-kesehatan-hingga-islam> (dikases pada tanggal 4 November 2023)

ketrampilannya sudah mencukupi dan mampu membangun rumah tangga menurut syariat Islam.

Para bujangan di Desa ini mungkin mencari calon istri di desa lain atau di tempat lain, namun karena berbagai alasan mereka tetap menundanya .Pada sisi ini, peneliti mengkaji bagaimana hukum *tabattul* (membujang) ditegakkan dalam Islam karena berbagai alasan. Setiap orang mempunyai alasannya masing-masing dan alasan ini ditentukan oleh hukum yang berbeda..

Permasalahan *tabattul* (membujang) ini terjadi di Desa Ngabar, Kabupaten Ponorogo. Bahkan ada pula yang membujang hingga usia 50 tahun ke atas. Permasalahan *tabattul* (membujang) mempunyai banyak permasalahan, seperti permasalahan perilaku membujang yang ada pada masyarakat di Desa Ngabar, Kabupaten Ponorogo di mana saat ini terdapat 18 orang yang masih membujang dan berusia di atas 35 tahun dengan paparan data sebagai berikut:<sup>17</sup>



---

<sup>17</sup> Arsip kantor Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Table 1.1 Daftar penduduk yang membujang dengan usia di atas 35 tahun

NO	Nama	TTL	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1.	Agus Susanto	Po, 17/01/1984	39	SLTA	Wiraswasta
2.	Meseno	Po, 04/08/1962	61	SLTA	Petani
3.	Hendri S.	Po, 17/05/1975	48	SD	Wiraswasta
4.	Kawakip	Po, 09/12/1986	37	SLTA	Wiraswasta
5.	Wawan Budi	Po, 09/12/1987	36	SLTP	Wiraswasta
6.	Muhtar Efendi	Po, 01/11/1982	41	SLTA	Wiraswasta
7.	Arif Susanto	Po, 11/08/1985	38	SLTP	Wiraswasta
8.	Bashori, S.Pd.	Po, 23/01/1962	61	Strata-1	PNS
9.	Misenun	Po, 30/06/1980	43	SLTP	Wiraswasta
10.	Moh Hatta	Po, 10/04/1988	35	SLTA	Swasta
11.	Suryono	Po, 25/12/1985	38	SLTA	Wiraswasta
12.	Warsito	Po, 09/07/1984	39	SLTA	Swasta
13.	Muhhadi	Po, 04/05/1971	52	SLTP	Wiraswasta
14.	Mariyono	Po, 20/03/1976	47	SLTP	Wiraswasta
15.	Agus Priyanto	Po, 16/07/1984	39	SLTA	Wiraswasta
16.	Joko Santoso	Po, 05/02/1984	39	SLTA	Wiraswasta
17.	Yatim	Po, 16/12/1962	61	SD	Petani
18.	Markinah	Po, 30/06/1948	75	SD	Mengurus Rumah Tangga

Peneliti memilih Desa Ngabar karena di Desa tersebut ada Pondok pesantren yang cukup terkenal yakni Pondok Pesantren Wali Songo yang mana telah banyak melahirkan banyak tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh praktisi, tokoh akademisi, dan tokoh kesehatan, yang mana para tokoh-tokoh tersebut akan sangat membantu peneliti dalam melakukan penggalan data.

Dari beberapa penelitian terdahulu peneliti melihat banyak penelitian yang membahas mengenai perilaku *tabattul* dan ditinjau menggunakan hukum islam, dari hal tersebut peneliti mencari perbedaan anatara penelitian ini dengan penelitian terdahulu sehingga peneliti akan membedakannya dengan meneliti dari segi alasan dan

dampak perilaku *tabattul* dari segi pandangan tokoh masyarakat dan akan dianalisis menggunakan hukum Islam.

Hal ini menyebabkan perilaku membujang ingin kami teliti. Karena dari ayat di atas kita memahami bahwa membujang memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan alasan pelaku. Peneliti terus mempelajari faktor-faktor di balik pelaku membujang dan mengidentifikasi alasan utama pelaku membujang dan dampaknya.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yang dituangkan dalam karya ilmiah berjudul **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERILAKU *TABATTUL* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Ngabar Kabupaten Ponorogo)**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap alasan pelaku *tabattul* (membujang) di Desa Ngabar Kabupaten Ponorogo perspektif hukum Islam ?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap dampak perilaku *tabattul* (membujang) di Desa Ngabar Kabupaten Ponorogo perspektif hukum Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap alasan pelaku *tabattul* (membujang) di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo perspektif hukum Islam.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap dampak perilaku *tabattul* (membujang) di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo perspektif hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan ikut serta dalam pengembangan pemikiran dalam literatur hukum Islam khususnya dalam masalah perkawinan mengenai anjuran untuk melakukan perkawinan dan melarang untuk membujang.

2. Manfaat Praktis

Hasil laporan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan saran yang berguna, sebagai sumber informasi untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi generasi muda dan masyarakat tentang bahaya hidup membujang.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penelitian ini merupakan pengembangan dan bentuk kelanjutan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya guna mendapatkan gambaran mengenai apa yang akan diteliti sebagai dokumen pembanding, sebagai acuan penelitian dengan harapan



tidak terjadi pengulangan materi. Dari beberapa data yang peneliti kumpulkan, peneliti menemukan data-data yang relevan dengan penelitian yang ditulis, antara lain:

Pertama, Skripsi, Fadilatul Ilmi, Tahun 2019, dengan judul “Perilaku Membujang di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam“. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah (1) bagaimana perilaku membujang di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar (2) bagaimana tinjauan hukum islam tentang perilaku membujang di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Penelitian ini merupakan studi lapangan di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Sumber data meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, kusioner, studi perpustakaan dan dokumen. Metode analisis data yang digunakan adalah deskripsi kualitatif dengan metode penulisan deskriptif, deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu unsur perilaku yang ada di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar berdasarkan analisa penulis di atas bertentangan dengan syariat Islam. ingatlah bahwa membujang adalah suatu larangan dan juga banyak kerugiannya, oleh karena itu Rasulullah melarang membujang (*tabattul*), yaitu tidak menikah. Berdasarkan hal tersebut, selama seseorang mempunyai kemampuan untuk menikah, hendaknya seseorang itu menikah dan memilih istri yang baik agamanya, mengasuh anak dan memulai keluarga yang

sakinah, mawaddah, wa rahmah dengan izin dan jalan tertentu yang diberkati oleh Allah SWT dan Rasulullah saw.<sup>18</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya fokus terhadap perilakunya saja sedangkan penelitian ini akan meneliti dari segi alasan dan dampak di tinjau dari sudut pandangan tokoh masyarakat terkait perilaku membujang.

Kedua, Skripsi, Aprialina Nurul Aini, Tahun 2021 dengan judul “Perilaku Membujang Hingga Usia Dewasa Madya Dalam Perspektif Teori Hierarki Kebutuhan Manusia Dan Hukum Islam (Studi Di Dusun Babadan Desa Selomirah Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang).” Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) apa motif perilaku warga laki-laki yang memilih hidup membujang hingga memasuki usia dewasa madya (2) bagaimana tinjauan teori hierarki kebutuhan manusia tentang perilaku membujang dan tinjauan hukum islam tentang motif membujang di Dusun Babadan Desa Selomirah Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dengan pendekatan hukum yuridis empiris, yaitu pendekatan yang melihat peraturan hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan apa yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan ada 5 motivasi perilaku yang membuat pria memilih hidup sendiri hingga paruh baya: motivasi ekonomi,

---

<sup>18</sup> Fadilatul Ilmi, “Perilaku Membujang Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam” ,*Skripsi* (Riau: universitas islam negeri sultan syarif kasim riau pekanbaru 2019).

motivasi mencari ilmu dan dakwah, motivasi merasa bahagia saat belum menikah, motifnya belum menemukan pasangan yang pantas, dan motif mempunyai cita-cita sebelum menikah. Dilihat dari sudut pandang psikologis dengan menggunakan teori hierarki kebutuhan manusia, banyak sekali kebutuhan esensial manusia yang perlu dipenuhi dan dipenuhi namun terhambat karena belum menikah/lajang. Di antara lima alasan membujang yang terjadi di Dusun Babadan, tidak ada satu pun yang dianggap benar oleh hukum Islam sebagai alasan untuk tetap membujang, karena dikawatirkan menimbulkan kemudharatan, termasuk penolakan terhadap keutamaan pernikahan.<sup>19</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya fokus terhadap motif pelaku membujang dan tinjauan teori hierarki kebutuhan manusia terhadap perilaku membujang sedangkan penelitian ini meneliti dari segi alasan dan dampak di tinjau dari pandangan tokoh masyarakat terkait perilaku membujang.

Ketiga, Skripsi, Mahendra Bangkit Setiawan, Tahun 2022, dengan judul “Tinjauan Hukum Perkawinan Terhadap Fenomena *Tabattul* (Hidup Membujang) di Desa Sokawera Padamara Purbalingga” Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) faktor-faktor apa yang menyebabkan fenomena *tabattul* (hidup membujang) muncul di Desa Sokawera Padamara Purbalingga (2) bagaimana tinjauan hukum perkawinan terhadap fenomena *tabattul* (hidup membujang) di Desa Sokawera

---

<sup>19</sup> Aprialina Nurul Aini, “Perilaku Membujang Hingga Usia Dewasa Madya Dalam Perspektif Teori Hieararki Kebutuhan Manusia dan Hukum Islam (Studi di Dusun Babadan Desa Selomirah Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang)”, *Skripsi* (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga., 2021)

Padamara Purbalingga?. Penelitian ini terjadi di Desa Sokawera Padamara Purbalingga dengan pendekatan normatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara. selain itu juga dokumentasi sebagai tanda bukti dari hasil wawancara, kemudian dianalisis dengan deduktif dan induktif. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan fenomena *tabattul* (hidup membujang) diantaranya yaitu: pertama, belum mendapatkan wanita yang diinginkan atau belum mendapatkan pasangan yang cocok. kedua, belum mendapatkan pekerjaan yang layak alasan keuangan karena tidak mempunyai pekerjaan (pengangguran). ketiga, pernah gagal untuk mendapatkan pasangan hidup. keempat, menimbulkan rasa trauma yang tinggi. kelima, dampak psikologis (kejiwaan). keenam, belum mendapatkan pasangan yang cocok. hukum menikah bobotnya bisa berubah menjadi wajib, makruh, mubah atau kembali ke hukum asal nikah yaitu sunah sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada orang yang akan menikah, Jika kesehatan fisik dan mental seseorang tidak normal, maka orang tersebut akan kembali ke hukum semula.<sup>20</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya membahas tentang fenomena lajang dari sudut pandang hukum perkawinan, sedangkan penelitian ini mengkaji alasan dan dampak perilaku membujang dari segi pandangan tokoh masyarakat perspektif hukum Islam.

---

<sup>20</sup> Mahendra Bangkit Setiawan, “tinjauan hukum perkawinan terhadap fenomena tabattul (hidup membujang) di desa sokawera padamara purbalingga”, *Skripsi* (Purwokerto: universitas islam negeri prof. k.h. saifuddin zuhri purwokerto, 2022)

Keempat, Skripsi, Mas Fairuz Maulana, Tahun 2019, dengan judul “Membujang Karena Faktor Ekonomi Perspektif Hukum Islam ( Studi Di Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten” Rumusan masalah dalam Penelitian ini fokus pada (1) Penyebab masih adanya lajang di masyarakat (Desa Baros Kecamatan Baros) (2) Upaya masyarakat mengatasi perilaku lajang di Desa Baros Kecamatan Baros (3) Bagaimana perpektif hukum islam mengenai kasus membujang karena faktor ekonomi di Desa Baros Kecamatan Baros. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersumber pada data yang berupa orang, peristiwa, dan lokasi sebagai sumber utama, dalam hal ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati berdasarkan perspektif hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah puasa dinilai sebagai jalan keluar bagi orang yang belum mampu atas biaya pernikahan karena puasa merupakan penawar baginya. namun apabila ada keadaan di mana seseorang sudah tidak sanggup lagi menahan godaan hawa nafsunya sementara ia tidak mampu menanggung biaya perkawinan, maka menurut fuqaha, perkawinan itu menjadi wajib. dalam kondisi demikian tidak dibedakan hukumnya antara orang yang sudah mampu memberi nafkah dan yang belum mampu menafkahi, karena ditakutkan ia akan menyalurkan syahwatnya dengan jalan yang tidak halal.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Mas Fairuz Maulana, “membujang karena faktor ekonomi perspektif hukum islam (study kasus desa baros kecamatan baros kabupaten serang)”, *Skripsi* (Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,2019)

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya lebih membahas mengenai pencegahan terkait perilaku membujang yang disebabkan oleh faktor ekonomi sedangkan penelitian ini adalah meneliti alasan dan dampak dari segi pandangan tokoh masyarakat perspektif hukum Islam.

Kelima, Skripsi, Iwan Saputra, Tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Membujang Dalam Masyarakat di Desa Karang Agung Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab. Lahat” Rumusan masalah yang dapat diambil adalah (1) Apa yang menjadi faktor-faktor yang membuat seseorang membujang di Desa Karang Agung (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fenomena membujang di Desa Karang Agung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal, antara lain: tidak dapat menemukan pasangan yang cocok atau ideal untuk bebas, alasan keuangan dan Pernah gagal untuk mendapatkan pasangan. Kajian Hukum Islam Terkait membujang di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat berdasarkan temuan penelitian lapangan penulis bahwa remaja putra dan putri lajang di Desa Karang Agung bukan karena sibuk belajar dan menyebarkan agama Islam. Sama dengan para ulama sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan analisa penulis dan mengacu pada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, penulis menyimpulkan bahwa hukum bagi remaja pria dan wanita lajang di desa Karang Agung adalah Makruh (sesuatu yang dianggap membujang.) dan itu lebih dianjurkan untuk menikah, karena

pernikahan akan lebih mulia bagi mereka supaya terhindar dari kemudhoratan dan menjadi ladang pahala bagi mereka dengan membentuk keluarga yang bahagia.<sup>22</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas terkait faktor apa saja yang menjadi alasan pelaku membuang di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat sedangkan penelitian ini akan meneliti dari segi alasan dan dampak dari segi pandangan tokoh masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis berdasarkan pengumpulan data di lapangan.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di Desa Ngabar Kecamatan Siman kabupaten Ponorogo.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif normatif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis dari teknik pengumpulan data yang telah digunakan.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti menjadi instrumen utama

---

<sup>22</sup> Iwan Saputra, “tinjauan hukum islam terhadap fenomena membuang dalam masyarakat di desa karang agung kec. tanjung sakti pumu kab. Lahat” *Skripsi* (bengkulu: institut agama islam negeri (iain) bengkulu, 2021)

<sup>23</sup> Slamet Riyanto & Aglis Andhita Hatmawan , *Metode Penelitian Kualitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, Dan Eksperimen* (Yogyakarta : penerbit Deepublish 2012),4.

<sup>24</sup> Ajat Rukajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Qualitative Research Approach) (Yogyakarta: Deepublish , 2012), 6

penelitian. Hasil dari metode ini kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata atau deskripsi untuk menggambarkan data mengenai alasan dan dampak dari segi pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaku *tabattul* (membujang).

## 2. Kehadiran Peneliti

Peneliti dalam penelitian kualitatif mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pengumpulan data, atau dengan kata lain alat penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Hal ini diperkuat dengan pandangan Miles bahwa kehadiran peneliti lapangan dalam penelitian kualitatif merupakan suatu hal yang mutlak, karena peneliti berperan sebagai instrumen penelitian sekaligus alat penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggali data secara langsung dari Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.<sup>25</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi tersebut karena di Desa Ngabar terdapat 18 orang dengan usia di atas 35 tahun yang masih membujang dengan berbagai alasan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti perilaku *tabbatul* (membujang) di Desa Ngabar yang mana Desa Ngabar sendiri adalah Desa dengan lingkungan pondok pesantren yakni Pondok Pesantren Wali Songo sehingga di Desa ini banyak melahirkan tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh akademisi,

---

<sup>25</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan , *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak , 2018), 75.



tokoh praktisi, dan tokoh kesehatan sehingga sangat strategis untuk dilakukan penelitian di lokasi tersebut.

#### 4. Data dan Sumber

Data merupakan sesuatu yang tidak mempunyai arti bagi penerimanya namun tetap perlu diolah. Data dapat berupa kondisi, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa atau simbol-simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai dokumen untuk memvisualisasikan lingkungan, objek, peristiwa atau konsep.<sup>26</sup>

Data yang digali dalam penelitian ini adalah data tentang perilaku *tabattul* (membujang) di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Data dalam penelitian ini adalah:

##### a. Data Umum

Data umum penelitian ini adalah informasi tentang Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

##### b. Data Khusus

Data khusus penelitian ini mengenai alasan dan dampak terhadap perilaku *tabattul* (membujang) yang terjadi di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Sumber data adalah subjek yang dijadikan bahan data. Sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Sandu Siyoto, *Dasar metodologi penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015),

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang memberikan fakta, informasi dan gambaran peristiwa dalam penelitian. Dan diambil langsung dari sumbernya.<sup>27</sup> Pada penelitian ini, sejumlah orang yang akan dijadikan sumber informasi dikelompokkan menjadi lima bagian, yaitu:

- 1) Tokoh agama di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yakni Drs. Hariyanto dan Drs. KH. Win Suparni, S.Pd.
- 2) Tokoh akademisi di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yakni Dr.Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. dan Drs. Alwi Mudhofar, M.Pd.I.
- 3) Tokoh praktisi di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yakni Subagio,ST dan Sunardi, M.Pd.
- 4) Tokoh Kesehatan di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yakni Endang Sri Wahyuni, S.Kep., Ns. dan lusiati, S.TS.
- 5) Pelaku tabattul (membujang) dengan usia diatas 35 tahun yakni AG,MS,BS,HN,MR.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data diperoleh melalui telaah dokumen dan karya yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian berupa laporan, tesis, disertasi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup> Pada penelitian ini

---

<sup>27</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta ,2015), 69.

<sup>28</sup> Ibid., h.107

sumber data skunder yang digunakan yaitu profil Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang paling penting karena tujuan utama penelitian ini adalah mengumpulkan data. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>29</sup>

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga metode, antara lain:

### a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah-masalah yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan cara mengamati secara langsung segala permasalahan yang berkaitan dengan fenomena pada masyarakat Desa Ngabar Kecamatan Siman kabupaten Ponorogo baik secara langsung maupun tidak langsung.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan pertanyaan lisan dan tanggapan langsung antara dua orang atau lebih. Sedangkan teknik wawancara yang digunakan adalah gabungan antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada peserta dalam

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D) (Bandung: CV Alfabeta, 2018), 308.

mendapatkan sumber daya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan tetap fokus pada permasalahan yang diangkat. Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang profil pelaku dan tokoh masyarakat Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, alasan pelaku *Tabattul* (membujang), dampak perilaku *Tabattul* (membujang), dan pendapat tokoh masyarakat mengenai perilaku tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses pengumpulan dan pengambilan data berdasarkan teks berupa catatan, buku, dokumen atau arsip dari Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo atau artikel lain yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses menyusun, pengelompokkan data, mencari tema untuk menemukan makna. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Yaitu cara berpikir yang bersumber dari fakta umum atau teori yang mengarah pada fakta atau peristiwa tertentu.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini peneliti menganalisis perilaku membujang di Desa Ngabar kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yang ditinjau menurut hukum Islam.

---

<sup>30</sup> Wawan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, pendidikan kebudayaan dan keagamaan* (Bali: Nilacakra Publishing House , 2018) , 79.

## 7. Pengecekan keabsahan data

Untuk memeriksa keabsahan data, Penelitian ini menggunakan kredibilitas, dengan teknik sebagai berikut:<sup>31</sup>

### a. Memperluas eksplorasi data waktu

Dengan memperpanjang waktu observasi, peneliti kembali ke lapangan, melakukan lebih banyak wawancara dengan sumber data yang ditemukan dan sumber data baru untuk memverifikasi apakah data yang ditemukan akurat.

### b. Meningkatkan ketekunan

Dengan meningkatkan ketekunan pengamatan, peneliti melakukan pengamatan secara cermat dan terus menerus. Dengan demikian, rangkaian kejadian dan kepastian data akan menjadi tepat.

### c. Triangulasi

Triangulasi yakni memverifikasi data melalui pengecekan berulang-ulang dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi sumber. Triangulasi sumber melibatkan pengambilan data dari sumber yang berbeda. triangulasi sumber dalam penelitian ini dengan membandingkan data dari kepala desa

---

<sup>31</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan...,368

Ngabar, tokoh masyarakat, dan pelaku *tabbatul* (membujang) di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Pembahasan adalah rangkaian rangkaian yang memuat beberapa uraian pembahasan dalam suatu karangan atau penelitian ilmiah guna mengidentifikasi permasalahan yang penulis uraikan mengenai perilaku *tabattul* (membujang) dalam sudut pandang tokoh masyarakat, sehingga penulis menyusun lima bab pembahasan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan memaparkan mengenai latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan tentang konsep pernikahan dan perilaku *tabattul* (membujang) di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Dari latar belakang tersebut muncul permasalahan yang dituangkan dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan metode penelitian.

**BAB II : KONSEP PERNIKAHAN DAN *TABATTUL***

Berisi uraian mengenai kajian teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni mengenai konsep pernikahan dan *tabattul* menurut hukum Islam.

**BAB III : PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERILAKU *TABATTUL* DI DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO**

Dalam bab ini diuraikan paparan data berupa data umum dan data khusus. Data umum meliputi profil Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dan data khusus berupa profil pelaku *tabattul*, profil tokoh masyarakat, alasan perilaku *tabattul* dan dampak perilaku *tabattul*.


**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERKAIT PERILAKU *TABATTUL* DI DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO**

Dalam bab ini data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teori hukum Islam untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, yakni : pandangan tokoh masyarakat terhadap alasan pelaku *tabattul* (membujang) perspektif hukum Islam di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dan pandangan

tokoh masyarakat terhadap dampak perilaku *tabattul* (membujang) perspektif hukum Islam di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang isinya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.





## BAB II

### KONSEP PERNIKAHAN DAN *TABATTUL*

#### A. Konsep Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Secara *etimologis* perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *jāwaz*. Kedua kata ini tang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan *ḥadīth* Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'u, Al-Dammu, Al-Tadakhul, Al-jam'u* atau ibarat '*an al-wat'u aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jimak dan akad.<sup>1</sup>

Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya dan arti kiasan. Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian kawin.<sup>2</sup>

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

---

<sup>1</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4

<sup>2</sup>Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.*, (Bandung:Alumni, 1982), h. 3

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mithāqan ghalīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata *mitsaqan ghalidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat *Al-Nisā'* ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya :Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mithāqan ghalīzan*)<sup>3</sup>

Dan menurut etimologi para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Di bawah ini akan dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama' fikih sebagai berikut: <sup>4</sup>

- a. Imam Syafi'i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathoporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.
- b. Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja" artinya kehalalan seorang laki-laki untuk

<sup>3</sup> Al-Qur'an,4:21.

<sup>4</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), hlm. 38

melakukan beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.

- c. Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
- d. Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (*mubāh*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *zawaj*.
- e. Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Definisi perkawinan dalam fikih dapat disimpulkan memberikan kesan bahwa perempuan di tempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata *al-wat'u* atau *al-istimtā'u* yang semuanya berkonotasi seks.

Dari berbagai pengertian diatas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada kesamaannya. Karena itu dapat disimpulkan pernikahan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara perempuan dan laki-laki dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang

diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Dalam konteks ini Rasaulullah bersabda :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ : لِكَيْفِي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَا مُ , وَ أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَنْزَوُحُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya : Anas bin Malik radiallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkat Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku.(H.R Bukhori dan Muslim)"<sup>5</sup>

## 2. Anjuran Melaksanakan Pernikahan

Dalam Al-Qur'an Allah telah menganjurkan umatnya untuk menikah dengan memberikan contoh bahwa sunnah para Nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah. Allah berfirman dalam Surat *Al-Ra'd* ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً يَوْمًا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَكُفِّرُ كِتَابًا

Artinya : Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan<sup>6</sup>

Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumiddin* mengatakan:

<sup>5</sup> Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta : Dar al-kutub al-islamiyah , 2002), hal 180

<sup>6</sup> Al-Qur'an,13:38.

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ شَطْرَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي  
 وَهَذَا أَيْضاً إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ فَضِيلَتَهُ لِأَجْلِ التَّحْرُزِ مِنَ الْمَخَالَفَةِ تَحْصُنًا مِنَ الْفُسَادِ فَكَأَنَّ  
 الْمُفْسِدَ لِدَيْنِ الْمَرْءِ فِي الْأَعْلَبِ فَرَجِهِ وَبَطْنِهِ وَقَدْ كَفَى بِالتَّزْوِيجِ أَحَدَهُمَا

Artinya : Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan, “Siapa yang menikah, berarti telah melindungi setengah agamanya. Karena itu bertaqwalah kepada Allah untuk setengah agamanya yang kedua.” Ini merupakan isyarat tentang keutamaan nikah, yaitu dalam rangka melindungi diri dari penyimpangan, agar terhindar dari kerusakan. Karena yang merusak agama manusia umumnya adalah kemaluannya dan perutnya. Dengan menikah, maka salah satu telah terpenuhi.<sup>7</sup>

Terkadang masih banyak orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena ia sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan. Namun agama Islam telah memperingatkan bahwa dengan pernikahan, Allah akan memberikan penghidupan yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitannya dan diberikannya kekuatan untuk mengatasi kemiskinan. Allah berfirman dalam Surat *Al-nūr* ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ  
 مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”<sup>8</sup>

Ajaran islam sangat menganjurkan kepada pemeluknya untuk menikah bagi mereka yang telah sanggup untuk melakukannya. Dan juga telah dijelaskan

<sup>7</sup> Al Gazali, *Ihya' ulumuddin*, (Mesir:Darul Hadith, 1190) hal.457.

<sup>8</sup> Al-Qur'an,24:32.

di dalam surat *Al-nūr* ayat 32, Allah SWT memerintahkan untuk menikahi orang-orang yang masih sendirian dan yang sudah pantas menikah. Ajaran Islam melarang seseorang untuk terus hidup membujang atau hidup sendiri, kecuali dengan alasan-alasan tertentu, seperti karena penyakit, kurang akal (*idiot*) dan lain-lain.

Menikah adalah salah satu sunnah para Rasul sehingga At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub Radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ

Artinya : Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”<sup>9</sup>

### 3. Dasar hukum pernikahan

Hukum Nikah (pernikahan) adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis, dan hak juga keajiban yang berhubungan dengan akibat pernikahan tersebut.

Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan *al-ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah atau *mustahab* atau *tathawwu*’ (anjuran atau dorongan, atau sebaiknya

<sup>9</sup> Abi Isa Bin Isa Bin Suroh, *Sunanu Tirmidzi*, (Beirut : Dar Al-fikri, 1983), hal.255

dilakukan), *ibahah* atau mubah (kebolehan), *karahah* atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras).<sup>10</sup>

Adapun pengertian dari kelima hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Wajib (harus)

Wajib yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan zina manakala tidak melakukan perkawinan. Keharusan perkawinan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib.<sup>11</sup>

b. Sunnah

Perkawinan menjadi sunnah bila dilakukan seseorang dipandang dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung untuk kawin. Ia sudah punya kemampuan membiayai hidup sendiri. Baginya melakukan pernikahan adalah sunnah, bila ia menikah akan menerima pahala, kalau tidak atau belum ingin menikah, dia tidak berdosa.<sup>12</sup>

c. *Ibahah* atau mubah (kebolehan)

*Ibahah* atau mubah yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi.

---

<sup>10</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004) hlm. 91.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

<sup>12</sup> Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, (Jakarta : Amzah, 2007), hlm. 141.

Perkawinan ibahah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.<sup>13</sup>

d. Karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan)

Perkawinan dikatakan makruh jika seseorang dilihat dari sudut pertumbuhan jasmani sudah pantas untuk menikah. Namun, ia belum ada kesanggupan untuk membiayai kehidupan keluarga setelah kawin. Dikhawatirkan perkawinannya akan membawa sengsara bagi istri dan anaknya. Orang seperti ini baginya makruh melangsungkan perkawinan. Bila tidak menikah dengan pertimbangan, tidak berdosa. Asal selalu berupaya agar tidak terjerumus berbuat dosa.<sup>14</sup>

e. Haram (larangan keras).

Perkawinan berubah menjadi haram jika perkawinan tersebut bertujuan tidak baik menganiaya pasangan. Misalnya, seorang laki-laki hendak mengawini seorang perempuan dengan tujuan menganiaya atau memperolok-olokan istri (perempuan). Maka haram bagi laki-laki itu menikah dengan perempuan tersebut. Perkawinan dengan muhrim, perempuan muslim dikawinkan dengan laki-laki non muslim, juga haram, begitu pula larangan untuk poliandri/poligami.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Muhammad Amin Sauna, *Hukum Keluarga Islam di Dunia ...*, 93.

<sup>14</sup> Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes...*, 142.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 143



Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar pernikahan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya. Hubungan suami istri sebagai suatu keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat, akhirnya membentuk bangsa dan Negara. Oleh karena itu hubungan suami istri itu harus langgeng, penuh kebahagiaan lahir batin, kebahagiaan rohani dan jasmani baik moral, maupun spiritual, dilandasi dengan makruf, sakinah, mawadah dan warahmah.

Makruf artinya pergaulan suami istri harus saling menghormati, saling menjaga rahasia masing-masing. Sang suami sebagai top figur, sebagai nahkoda, ibarat kapten kapal yang memimpin pelayaran mengarungi samudra yang luas untuk mencapai pulau idaman penuh dengan godaan gelombang dan tiupan angin badai yang maha dahsyat harus menenangkan gejolak jiwa, baik seluruh penumpang maupun kru. Menjaga hubungan yang harmonis baik antara suami istri, maupun hubungan dengan anak-anak. Sakinah adalah penjabaran lebih lanjut dari makruf, yaitu agar suasana kehidupan dalam rumah tangga itu terdapat keadaan yang aman dan tenteram.<sup>16</sup>

#### 4. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing

---

<sup>16</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 25

dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.<sup>17</sup>

Tujuan Pernikahan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk mengenai kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara dan meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat.<sup>18</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Surat *Al-Rūm* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>19</sup>

Dijelaskan dalam Surat *Al-Rūm* ini tujuan pernikahan dimaksudkan agar terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah serta rasa syukur terhadap Allah yang maha Pencipta.

<sup>17</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang press, 2004), hlm. 40.

<sup>18</sup> Muhamad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1996), hal 26.

<sup>19</sup> Al-Qur'an,30:21

Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah agar supaya manusia hidup berpasang-pasangan, hidup berumah tangga yang damai dan teratur, untuk itulah maka harus diadakan ikatan yang suci dan kokoh dan sangat sakral, yakni pelaksanaan akad nikah.

Apabila akad nikah telah berlangsung dengan benar dan sah, maka di antara mereka berjanji dan bersedia akan membina rumah tangga yang damai dan sejahtera penuh kasih sayang, saling asih, asah dan asuh di antara mereka.

Maka akan melahirkan keturunan sebagai kelangsungan hidup dan kehidupannya yang sah di tengah-tengah masyarakat, selanjutnya keturunannya itu akan melangsungkan atau membangun hidup berumah tangga yang baru ke depan dengan baik dan teratur, begitu secara terus menerus yang pada akhirnya membentuk keluarga yang semakin benar.

Demikian hikmah Allah menciptakan manusia yang saling berjodohan dan kemudian mereka menjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang kemudian mengikatkan diri dengan melalui jalur ikatan pernikahan yang sah. Akhirnya membentuk suatu keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Romli Dewani, *Fikih Munakahat*, (Bandar Lampung: 2009), hlm 27

Berdasarkan ayat di atas ada beberapa tujuan perkawinan yang terdiri dari:

- a. Berbakti Kepada Allah.
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan.
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia.
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniyah antara pria dan wanita.
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

## **B. Konsep Perilaku *Tabattul***

### 1. Pengertian *Tabattul*

Perilaku disamakan dengan istilah sikap (*attitude*). Menurut Andi Mappiare sikap diartikan sebagai kecenderungan yang relatif stabil yang dimiliki seseorang dalam mereaksi terhadap dirinya sendiri, orang lain, benda, situasi/kondisi sekitarnya.<sup>21</sup> Menurut KBBI secara bahasa Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.<sup>22</sup>

Beberapa pengertian di atas merupakan pengertian menurut para ahli tentang perilaku yang bentuknya tidak dapat dilihat secara langsung, tapi harus

---

<sup>21</sup> Andi Mappiare, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Karya, 1996), h.141.

<sup>22</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/perilaku>, 14 Oktober 2023

ditafsirkan lebih dahulu sebagai tingkah laku. Menurut Abu Ahmadi perilaku sosial adalah “kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata, yang berulang-ulang terhadap objek sosial.”<sup>23</sup>

Setelah itu, Membujang menurut bahasa arab yaitu *Tabattul*, memutuskan diri untuk tidak menikah dan menjadi segala hal yang bersangkutan dengannya. Membujang adalah menjadi orang yang belum atau tidak mau kawin.<sup>24</sup> Berdasarkan pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa perilaku membujang yaitu Kecendrungan enggan menikah yang dimiliki seseorang dalam mereaksi terhadap dirinya sendiri.

Membujang berasal dari kata “Bujang” yang berarti sebutan untuk seseorang yang belum menikah.<sup>25</sup> memutuskan untuk tidak menikah disebut dengan *tabattul* yaitu sebagai perbuatan menjauhi manusia lain, tidak bersosialisasi, tidak berhubungan seksual, menempuh cara hidup layaknya biarawan, dan tidak menikah. Ada pula yang mendefinisikan *tabattul* sebagai perbuatan atau gaya hidup membujang dengan tujuan memperbanyak ibadah<sup>26</sup>

*Tabattul* menurut kalangan masyarakat pada umumnya dipahami sebuah sikap yang negatif salah satunya memberikan dampak ke pelakunya. Karena hidup membujang (*tabattul*) merupakan prinsip atau alasan pribadi bagi

<sup>23</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Rhineka Cipta, 1999),163.

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses melalui <https://kbbi.web.id/bujang>, 14 Oktober 2023

<sup>25</sup> M.K. Abdullah Spd, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Sandro Jaya, 2008), 83

<sup>26</sup> Rizem Aizid, *Bismillah Kami Menikah*, (Yogyakarta : Diva Press, 2018), 67

pelaku yang hidup membujang (*tabattul*) untuk tidak menikah atau menjauhkan diri dari wanita dengan alasan tertentu. Menurut Imam an-Nawawi RA menyatakan *tabattul* disini ialah: menjauhi diri dari wanita dan tidak menikah karena ingin terus menerus beribadah kepada Allah. Sehingga kaum lelaki dan wanita yang tidak bersedia untuk tidak menikah, mereka bisa disebut telah memilih sebuah sikap yang salah karena tidak menikah. Nabi Muhammad juga melarang kaumnya untuk hidup membujang (*tabattul*). Dalam khasanah tasawuf, kata *tabattul* dimaknai sebagai sebuah sikap yang positif. Karena para sufi memaknai kata *tabattul* dengan arti: memisahkan diri dari selain Allah SWT, dalam rangka untuk mengikatkan diri hanya kepada Allah semata.

Pada dasarnya manusia tidak mau membujang sebab karena secara umum perilaku tersebut adalah tidak normal, dan dampak yang di timbulkan terhadap perilaku tersebut dimana masyarakat sedikitnya akan mencibir atas tindakannya tersebut. Dampak sosial dari tindakan ini akan mengakibatkan hal-hal yang sangat merugikan masyarakat, yang pertama akan terjadi merosotnya kualitas SDM yang produktif, yang kedua akan terjadi hilangnya keberlangsungan lembaga perkawinan, dan secara perlahan yang mengakibatkan punahnya regenerasi yang baik dan bisa jadi panutan untuk kedepannya.

Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali gairah seksual untuk dilepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan. Untuk itulah maka diharamkan zina dan seluruh yang membawa pada perbuatan zina. Tetapi di balik itu Islam juga

menentang setiap perasaan yang bertentangan dengan ini. Untuk itu maka dianjurkan supaya menikah dan melarang hidup membujang.

Di dalam *ḥadīth* Rasulullah Saw menolak usman bin madz'un untuk membujang, yang bunyinya :

عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مُعَمَّرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ :  
رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَّطُّلَ، وَلَوْ أذِنَ لَهُ لَأَخْصَيْنَا  
وَلَوْ أذِنَ لَهُ وَأَخْصَانَهُ

Artinya : Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam melarang Utsman bin Mazh'un untuk *tabattul* (hidup membujang), seandainya saja beliau mengizinkan, tentu kami sudah mengebiri diri kami.(HR.Ahmad,Bukhari dan Muslim.)<sup>27</sup>

## 2. Dasar hukum membujang

Islam melarang hidup membujang, yaitu enggan menikah dengan maksud untuk tekun ibadah, menjauhkan diri dari kesenangan dunia dan menghindarkan diri dari kewajiban mengasuh anak. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah SWT:

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

Artinya : Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepada-Nya dengan sepenuh hati.( Al-Muzammil : 8)<sup>28</sup>

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad supaya senantiasa mengingat-Nya, baik siang maupun malam, dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir, salat, dan membaca Al-Qur'an. Dengan demikian, ia dapat

<sup>27</sup> Al-Hafidh Muhammad Abdurrohman bin Abdurrohman Al-Mubarakfuri, *Attuhfatul Ahwadzi Ala Jami' At-Turmudzi*, (Lebanon : Darul Fikr Beirut,) hal 201

<sup>28</sup> Al-Qur'an,73:8.

melenyapkan dari hatinya segala sesuatu yang melalaikan perintah-perintah Allah.

Di dalam hukum Islam telah ditegaskan aturan-aturan dalam hidup umat manusia termasuk mengenai masalah perilaku membujang.<sup>29</sup> Dasar hukum membujang antara lain :

a. Al- Qur'an

Ayat Al- Qur'an menjelaskan bahwa Islam menganjurkan seseorang lelaki maupun perempuan untuk segera menikah, tidak menunda-nundanya.

Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui” (Q.S an-Nur: 32)<sup>30</sup>

Berdasarkan ayat al-Quran di atas, bahwa Allah memerintahkan kepada umatnya yaitu anjuran untuk menikahkan antara laki-laki maupun perempuan yang sudah layak untuk menikah. Karena apabila seseorang hanya beralasan kurangnya kemampuan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, dalam ayat tersebut Allah menegaskan akan memberikan karunia dan rezeki kepada hamba-hambanya. Sungguh Allah Mahaluas

<sup>29</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta : Mitra Pustakah, 2005), 135.

<sup>30</sup> Al-Qur'an, 24:32.



pemberiannya dan Maha Mengetahui apa-apa yang tidak makhluknya ketahui. Sehingga pada hakikatnya Allah telah menciptakan makhluknya tersebut secara perpasang-pasangan.<sup>31</sup> Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman banyak manusia yang masih lama untuk hidup membujang, sedangkan dilihat dari segi usianya dia sudah seharusnya menikah, hal tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan mereka lebih memilih hidup membujang.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiyaa:

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

Artinya :Dan (ingatlah kisah) Zakariya, tatkala ia menyeru Rabb-nya: ‘Ya Rabb-ku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik.’<sup>32</sup>

Pada ayat ini Allah mengarahkan perhatian Nabi Muhammad saw dan umatnya kepada kisah Nabi Zakaria. Karena ia tidak mempunyai anak, maka ia merasa kesepian dan tidak mempunyai seorang pun keturunan yang akan menggantikan dan melanjutkan perjuangannya bila ia telah meninggal dunia. Sebab itu ia berdoa kepada Allah agar Dia tidak membiarkannya hidup tanpa keturunan. Pada akhir ayat ini disebutkan ucapan Nabi Zakaria setelah ia mengucapkan doanya itu. Lalu ia berkata, "Dan Engkau adalah ahli waris yang paling baik?" Maksudnya ialah bahwa apabila Allah menghendaki tidak akan menganugerahkan keturunan

<sup>31</sup>Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*( Jakarta: Prenada Media,2005), 86.

<sup>32</sup> Al-Qur'an, 21:89.

kepadanya, maka ia pun rela dan tidak berkecil hati, karena ia yakin bahwa Allah akan tetap memelihara agamanya, dan tidak akan menyia-nyiakan agamanya dan Allah tentu akan memilih orang yang paling tepat sebagai pengganti Zakaria setelah wafatnya.

b. *Hadīth*

*Hadīth* Rasulullah juga bersabda tentang larangan untuk membujang:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مُعَمَّرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ : رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَّاتِلِ،  
ولو أذِنَ له لَأَخْتَصِمْنَا وَلَوْ أذِنَ لَهُ وَأَخْصَانَهُ

Artinya : “Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam melarang Utsman bin Mazh’un untuk tabattul (hidup membujang), seandainya saja beliau mengizinkan, tentu kami sudahengebiri diri kami.(HR.Ahmad,Bukhari dan Muslim.)<sup>33</sup>

Berdasarkan hadits di atas bahwa telah datang seseorang sahabat menghadap Rasulullah dengan tujuan memberitahukan kegelisahan hatinya karena belum memiliki amalan yang banyak seperti yang dilakukan Rasulullah, kemudian beliau mendapatkan ide yaitu untukengebiri dirinya dengan cara menyendiri diatas bukit, tetapi Rasulullah menasehati beliau dan mengajarkan bagaimana caranya supaya bisa mengendalikan syahwat, sehingga beliau kembali dan mengurungkan niatnya tersebut. Beliau berkata keberi umatku ialah puasa dan mendirikan sholat.<sup>34</sup> Dan

<sup>33</sup> Al-Hafidh Muhammad Abdurrohman bin Abdurrohman Al-Mubarakfuri, *Attuhfatul Ahwadzi Ala Jami’ At-Turmudzi*, (Lebanon : Darul Fikr Beirut,) hal 201

<sup>34</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, “Bulughul maram dan dalil-dalil hukum”...h.424

beberapa para sahabat lainnya yang melihat hal tersebut mengambil kesimpulan seandainya hal tersebut dibolehkan tentu mereka sudah melakukannya.

di dalam *ḥadīth* lainnya Rasulullah juga bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ , هَيَّا شَدِيدًا وَ يَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

Artinya : “Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahnya yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban”.<sup>35</sup>

*Ḥadīth* di atas berisi anjuran untuk menikahi wanita yang subur dan penyayang. Subur dimaksudkan agar dapat melahirkan anak yang banyak. Sedangkan penyayang merupakan sifat mulia yang melekat pada diri wanita shalihah. *Ḥadīth* tersebut juga menunjukkan keutamaan memiliki anak shaleh yang banyak. Pada zaman dahulu, masyarakat Arab merasa bangga jika memiliki banyak anak. Dalam Islam, kebiasaan tersebut didukung dengan anjuran memiliki anak yang banyak dan shaleh sebagaimana dalam *ḥadīth* lain yang berbunyi :

<sup>35</sup> Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* ,(Jakarta : Dar al-kutub al-islamiyah , 2002), hal 180

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya : Apabila anak adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya darinya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya terus mengalir), ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakannya."<sup>36</sup> (HR Muslim No. 1631).

### 3. Pendapat para ulama tentang *Tabattul* (membujang)

Perkawinan adalah upaya melangsungkan sesuatu yang disukai Allah SWT, sedangkan keengganan melakukannya adalah penyalahgunaan, bahkan merusak sesuatu yang oleh Allah diperintahkan pemeliharaannya. Di kalangan kaum muslimin yang mulai tumbuh kesadaran islamnya, arti penting sebuah pernikahan amatlah besar. Memang, dibandingkan agama, dan kepercayaan lain. Islam adalah agama yang paling bersemangat mendorong umatnya untuk bersegera menikah. Dalam al-Qur'an terdapat ayat mendorong umat manusia untuk melangsungkan perkawinan. Sebagaimana firman Allah dalam Surat AL-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Imam Muhammad Al-Bukhari, *Al-Adab Al-Mufrad*, (Mesir : Dar us Salam) Hal.41.

<sup>37</sup> Al-Qur'an, 30:21

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan utama tuntutan Islam adalah sepasang suami istri dalam kehidupan keluarga hendaknya tercipta dalam ketentraman, ketenangan, dan mempunyai rasa kasih sayang, sehingga sifat kemuliaan dan harga diri tetap terpelihara. Perkawinan dalam Islam bukanlah hanya untuk mencapai kenikmatan seksual semata, melainkan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Penulis juga mengutip beberapa pendapat para ulama didalam buku karangan Wahbah Zuhaily didalam buku yang berjudul Fikih Islam Wa Adillatuhu , dalam buku tersebut dijelaskan beberapa pendapat para ulama diantaranya:

Menurut pendapat imam syafi'i apabila ada seseorang yang ahli dalam bidang ibadah kemudian dia membuat dirinya sibuk dengan hal tersebut maka hal itu lebih utama dibandingkan menikah. Beliau mempunyai landasan hukum ayat al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat 39 yang berbunyi:

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ  
وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ

Artinya :“Kemudian para Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi panutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh"<sup>38</sup>

P O N O R O G O

---

<sup>38</sup> Al-Qur'an, 3:39.

Berdasarkan ayat diatas bahwasanya allah memuji salah satu perbuatan hambanya yaitu nabi Yahya as , beliau menjauhkan diri daripada hawa nafsu dan dapat dinilai sebagai pengikut orang-orang yang sholeh. Dengan kejadian tersebut juga banyak diantara para ulama terdahulu yang memilih untuk sendiri dan tidak menikah mereka memfokuskan kegiatan dirinya untuk selalu beribadah kepada Allah serta mengabdikan dirinya dalam bidang ilmu pendidikan ketimbang melakukan pernikahan, yang mereka nilai hanya sebagai amal didunia sama halnya seperti berjualan dan sejenisnya. Kata al-hashur berarti seseorang yang tidak mendatangi wanita (menjima) padahal ia mampu untuk mendatangnya. Jika menikah adalah lebih utama, maka mengapa Allah memuji perbuatan Yahya as. yaitu menjaga diri dari hawa nafsu yang dinilai sebagai pengikut orang-orang sholeh. Selain itu, Imam Nawawi menambahkan bahwa bagi orang yang tidak berhasrat untuk menikah padahal ia mampu, maka baginya dibolehkan untuk tidak menikah.<sup>39</sup>

Imam Nawawi juga berpendapat bahwasanya apabila ada seseorang yang sudah mampu untuk menikah akan tetapi tidak memiliki keinginan dan hasrat untuk menikah maka hal tersebut diperbolehkan baginya untuk tidak menikah.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani ,dkk, jilid 9 (Jakarta : Darul Fikir, 2010 ) h. 41

<sup>40</sup> Ibid.

Sementara Abu Sulaiman ad-Darimi ketika ditanya mengenai masalah pernikahan beliau mengatakan bahwa berasabar dalam menghadapi pernikahan lebih baik daripada bersabar didalam menikah. Maksudnya adalah apabila kita dihadapkan dengan suatu pilihan untuk menikah maka lebih baik untuk bersabar terlebih dahulu, karena jikalau kita sudah menikah maka tingkat kesabarannya juga berbeda.<sup>41</sup>

Pendapat lainnya yaitu berasal dari ulama syafi'iyah yang berpendapat: Menurut ulama Syafi'iyah, bagi orang yang sakit-sakitan, lansia, dan impoten, maka lebih baik baginya untuk tidak menikah, karena dapat memberikan kemudharatan kepada orang lain (istrinya).<sup>42</sup> Menikah juga dianjurkan untuk ditinggalkan bagi seseorang yang yakin akan berlaku dzalim dan memberikan kemudharatan kepada perempuan serta lemah atas biaya pernikahan. Pernikahan menjadi haram hukumnya, bagi seseorang yang yakin akan jatuh kedalam perzinahan jika tidak menikah, namun juga dia yakin akan mendzalimi isterinya.<sup>43</sup> Karena menurut ulama Syafi'iyah, pernikahan dinilai sebagai amalan dunia, karena ditetapkan untuk menyalurkan syahwat manusia, sedangkan amalan kepada Allah Ta'ala lebih utama daripada amalan untuk diri sendiri.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Ibid., 42.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Ibid., 43.

Sementara menurut al Qurtubi, apabila seseorang bujangan bila telah mampu untuk melakukan pernikahan dan ditakuti akan merusak agamanya dan tidak ada pilihan lain untuk mengendalikan syahwat dirinya kecuali perkawinan, maka bujangan tersebut diberikan kewajiban untuk menikah, tetapi, apabila orang yang membujang tersebut tidak mempunyai desakan serta alasan-alasan membuat beliau menikah maka perkara tersebut tidak diberi kewajiban kepadanya.<sup>45</sup>

Hasan Al-Basri berkata: “Manakala Allah SWT menghendaki kebaikan kepada hamba-Nya, takkan disibukkan oleh-Nya orang itu dengan keluarga dan harta”. Ibn Abul Hawari mengatakan: “Para ulama mendiskusikan tentang hadits tersebut, kemudian mereka menetapkan pandangannya bahwa dalam hadits tadi dianjurkan untuk menghindari menikah, bahkan mengesampingkannya, dan jangan sampai disibukkan dengan urusan nikah”.<sup>46</sup>

Menurut Al- Qurthubi, bagi seorang bujangan yang sudah mampu kawin dan takut dirinya dan agamanya jadi rusak, dan tidak ada jalan untuk menyalurkan diri, kecuali kawin, maka diwajibkan menikah. Namun, jika bujangan tersebut tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan harus kawin maka tidak diwajibkan dia untuk segera menikah.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Imam Al-Ghazali, *Etika Perkawinan, penerjemah* ( Jakarta : Pustaka Panjimas, 1993 ) h. 11

<sup>47</sup> Imam Al-Ghazali, *Etika Perkawinan*, h. 15



Akan tetapi hidup membujang tanpa adanya alasan yang tepat atau tanpa alasan lebih mulia dari pada menikah, maka lebih dianjurkan untuk menikah. Karena hidup membujang mempunyai mudhorat jikalau akan terjerumus kepada perbuatan maksiat, terutama bagi seseorang yang kurang memahami ilmu agama, sebagaimana dalam kaidah fikih yang berbunyi:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya : “Kemudharatan itu harus dihilangkan”<sup>48</sup>

Berdasarkan kaidah di atas kita dianjurkan untuk menghindari mudhorat, sebagaimana hidup membujang jikalau akan terjerumus kepada perbuatan maksiat, terutama bagi seseorang yang kurang memahami ilmu agama maka lebih dianjurkan untuk menikah. Karena selain mencegah mudhorat menikah juga mendatangkan banyak manfaat yaitu akan menjadi ladang pahala bagi kita apabila menjalankan pernikahan sesuai sunnah rosul.

Berikut adalah beberapa pandangan ulama mengenai hukum bagi orang yang membujang :

a. Madhab Maliki <sup>49</sup>

Madhab Maliki megatakan bahwa nikah wajib dilakukan oleh orang yang memiliki hasrat untuk menikah dan mengkhawatirkan dirinya berbuat zina jika tidak menikah, sementara dia juga tidak mampu membeli budak

<sup>48</sup> A,Djazuli,*kaidah –kaidah fiqh: kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah – masalah yang praktis*,(jakarta:kencana,2007).h.97

<sup>49</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madhab*, (Jakarta : Pustaka Kausar, 2015), hal.

wanita yang mencukupi kebutuhannya hingga tidak menikahi wanita yang merdeka. Maka Dalam kondisi ini ia wajib menikah meski ia belum mendapatkan penghasilan yang cukup.

Madhab Maliki juga megatakan nikah dilarang bagi orang yang tidak mengkhawatirkan dirinya berbuat zina, namun dia tidak mampu menafkahi wanita dengan penghasilannya atau tidak dapat memenuhi kebutuhan biologisnya.

b. Madhab Hanafi<sup>50</sup>

Menurut Imam Hanafi nikah hukumnya adalah fardhu, dengan empat syarat :

- 1) Seseorang meyakini bahwa ia akan terjerumus dalam perzinaan.
- 2) Dia tidak mampu berpuasa sebagai upaya untuk menjaga diri dari perzinaan.
- 3) Dia tidak mampu mendapatkan budak wanita untuk memenuhi hasrat seksualnya.
- 4) Dia mampu membayar mahar dan memberikan nafkah dari penghasilannya.

Jika ia tidak memenuhi empat syarat kewajiban ini, maka dia tidak dikenai fardhu menikah.

---

<sup>50</sup> Ibid.,13.

Nikah juga menjadi sunnah muakad jika merka yang sudah memiliki keinginan dan tidak yakin akan terjerumus dalam perzinaan dan tidak pula mengkhawatirkannya. Jika ia tidak menikah dalam kondisi ini, maka dia berdosa ringan di bawah dosa meninggalkan kewajibannya yakni menikah.

c. Madhab Syafi'I<sup>51</sup>

Hukum Nikah menurut Imam Syafi'I ialah dasarnya adalah mubah. Jika seseorang menikah dengan maksud untuk menikmati hubungan suami istri dan bersenang-senang. Jika nikah diniatkan untuk menjaga keturunan maka hukum baginya adalah sunnah. Hukum nikah menjadi wajib jika dipastikan untuk menghindari hal yang dilarang. Dan akan menjadi makruh apabila seseorang khawatir tidak mampu memenuhi hak hak suami istri. Serta bagi orang yang tidak menikah karena tidak memiliki kemampuan untuk membayar mahar serta nafkah, maka hukum nikah baginya adalah makruh.

Jika seseorang dapat memenuhi kebutuhan pernikahan dan tidak ada penyakit padanya atau yang menghalanginya maka baginya wajib untuk menikah kecuali menikah untuk menghentikan aktivitas ibadahnya maka lebih baik untuknya tidak menikah.

d. Madhab Hambali<sup>52</sup>

Menurut Imam Hambali nikah hukumnya adalah fardhu bagi orang-orang yang mengkhawatirkan dirinya berbuat zina. Begitu dia mampu


---

<sup>51</sup> Ibid., 15.

<sup>52</sup> Ibid., 16.

menikah untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang. Maka dia harus menikah dan berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang halal seraya memohon pertolongan kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan menolongnya.

Nikah hukumnya mmubah bagi orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah seperti orang lanjut usia, yang mengalami impoten, dengan syarat menimbulkan dampak buruk kepada istrinya atau kerusakan pada akhlaknya.



### BAB III

## PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERILAKU TABATTUL DI DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

### A. Profil Desa Ngabar

#### 1. Peta Desa Ngabar<sup>1</sup>



Gambar 1 Peta Desa Ngabar

#### 2. Asal Usul Desa Ngabar<sup>2</sup>

Pada masa Kesultanan Cirebon sekitar Tahun 1650 M , lebih tepatnya orang yang bernama MAT KARSO yang berasal dari daerah Bayat Jojakarta (Mataram) telah mengembara untuk memperdalam Ilmu Pengetahuan

<sup>1</sup> Arsip kantor Desa Ngabar

<sup>2</sup> Arsip kantor Desa Ngabar

Agama. Beliau berpindah pindah dari Pondok satu ke pondok lainnya, dari Kyai satu ke kyai lainnya yang akhirnya singgah di Masjid Tegalsari yang pada waktu itu Masjid Tegalsari di pimpin oleh Kyai Moh. Kasan Besari, hari demi hari tahun demi tahun akhirnya Mat Karso dinyatakan mampu/lulus dalam menimba ilmu pengetahuan pada kyai Kasan Besari. Dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Agama diperintahkan Mat Karso untuk mengembara ke arah Lor Kulon, yang akhirnya singgah di suatu tempat, dari tempat itulah beliau Mat Karso mulai membuka lahan atau dengan istilah lain Babat Deso, yang pada akhirnya tempat itu kita kenal dengan istilah Dukuh Babatan.<sup>3</sup>

Lain dari pada itu Ki Tumenggung Kanjeng Jimat dari Pacitan, mempunyai dua anak, satu laki-laki dan satu perempuan, anak pertama di Pondokkan di Pondok Tegalsari. Selama berada di Pondok beliau tidak pernah pulang ke Pacitan, karena lama tidak pernah pulang ke Pacitan akhirnya Ki Tumenggung Kanjeng Jimat menyuruh anak perempuannya untuk mencari kabar keberadaan kakaknya Di Pondok Tegalsari, setelah sampai di Pondok, Oleh Kyai Moh. Kasan Besari disuruh untuk mencari keberadaan kakaknya di daerah Babatan dan sesampainya di Babatan bertemulah anak perempuan tersebut dengan Mat Karso yang tidak lain adalah teman dari kakaknya sewaktu mondok di Tegalsari, kemudian mereka berdua mencari kabar

---

<sup>3</sup> Arsip kantor Desa Ngabar

keberadaan kakaknya. Setelah bertemu dengan kakaknya mereka berdua Pulang ke Pacitan beserta Mat Karso. Sesampainya di Pacitan bertemulah Mat Karso dengan Ki Tumenggung Kanjeng Jimat yang tidak lain adalah ayah dari temannya sewaktu mondok di Tegalsari. Kemudian dijodohkanlah Mat Karso dengan anak perempuannya. Peristiwa tentang mencari kabar keberadaan anak laki-laki dari Ki Tumenggung Kanjeng Jimat itu yang akhirnya beliau beri nama dengan sebutan NGABAR dan hingga sekarang dikenal dengan Desa NGABAR.

Setelah perjodohan itu Matkarso beserta Istrinya menetap di Desa Ngabar dan sekaligus membangun dan mengembangkan Desa Ngabar, dari perkawinannya itu mereka dikaruniai 6 anak, salah satu dari anak Mat Karso yang nomer 6 bernama Joyo Karso menjadi Lurah (Kepala Desa) yang pertama kali di Desa Ngabar, adapun nama lain dari Joyo Karso adalah Mbah Lurah Kaji di Dukuh Babadan ( Ngabar Tengah ) . Adapun bukti petilasan dari Mat Karso berada di makam Gabahan yang berada di tengah-tengah Pondok Pesatren Wali Songo Ngabar (Kampus Mu'allimat).<sup>4</sup>

Menurut cerita, Dukuh yang ada di desa Ngabar terdiri dari:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Arsip kantor Desa Ngabar

tabel 3 1 Macam-macam Dukuh di Desa Ngabar

NO.	Nama Dukuh	Batas Wilayah
1.	Dukuh Gabahan	Wilayahnya dari sebelah timur perempatan Pon-Pes Wali Songo Utara Jalan dan Selatan Jalan.
2.	Dukuh Babatan	Perempatan Pondok ke Barat sampai pertigaan jalan Ke Genengan ke Utara sampai Yayasan Panti Asuhan Muhammadiyah ke Timur
3.	Dukuh Ngabar	Pertigaan Jalan ke Genengan sebelah Selatan Jalan ke Barat sampai Jembatan
4.	Dukuh Klatak	Barat Jalan Sunan Gunung Jati dari Jembatan Besar sampai Jembatan Gantung
5.	Dukuh Genengan	Mulai Panti Muhammadiyah ke Utara sampai Pertigaan Genengan (Gardu depan Rumah Takim)
6.	Dukuh Tonggo Ero	Utara Gardu pertigaan ke Utara sampai pebatasan Desa beton
7.	Dukuh Ngelenjoh	Totokan kali Keyang ke Utara sampai Desa Beton
8.	Dukuh Bulusan	Barat Jembatan Gantung sampai perbatasan Desa Winong
9.	Dukuh Setren Lungguh	Sebelah Barat Sungai Genengan yang sekarang di wilayah Dukuh Pandanderek Desa Winong

Setelah perkembangan Jaman maka Desa Ngabar terbagi 3 Dukuh yaitu :

- a. Dukuh I
  - b. Dukuh II
  - c. Dukuh III
3. Batas wilayah administrasi Desa Ngabar<sup>6</sup>
- a. Desa Ngabar dibagi menjadi 3 (tiga) dukuh yaitu :

<sup>6</sup> Arsip kantor Desa Ngabar



- 1) Dukuh I
- 2) Dukuh II
- 3) Dukuh III

b. Batas wilayah Desa Ngabar adalah sebagai berikut

- 1) Sebelah Utara : Desa Beton
- 2) Sebelah Selatan : Desa Winong
- 3) Sebelah Timur : Desa Jabung dan Desa Demangan
- 4) Sebelah Barat : Desa Winong

Letak Desa Ngabar Kecamatan Siman Kab.Ponorogo dengan Kec. Siman Kab. Ponorogo Kurang Lebih 5 Km dengan jarak tempuh 15 Menit sedang dengan Pusat Pemerintah Kab.Ponorogo 7 Km kearah selatan dengan jarak tempuh 15 Menit.

Desa Ngabar terletak diantara 2 sungai yaitu sungai keyang dan sungai gondol walaupun berada di antara 2 sungai setelah adanya normalisasi sungai tersebut Desa Ngabar bebas dari banjir.

c. Luas Desa Ngabar<sup>7</sup>

Keseluruhan luas wilayah Desa Ngabar adalah 162.03 Ha yang terdiri dari :

- 1) Pemukiman / Perumahan : 82,420 Ha
- 2) Sawah : 79 Ha

---

<sup>7</sup> Arsip kantor Desa Ngabar

3) Fasilitas umum : 0,17 Ha

4) Lain-lain : 0,44 Ha

d. Letak dan kondisi alam

1) Jarak

a) Jarak dari ibukota Kabupaten 7 km

b) Jarak dari ibukota Kecamatan 5 km

2) Bentang alam

a) Pegunungan 0%

b) Dataran 100%

3) Iklim<sup>8</sup>

a) Curah hujan : 2000/3000 mm

b) Jumlah bulan hujan : 5-6 bulan

c) Suhu rata-rata harian : 26-27 °C

d) Ketinggian dari permukaan laut : 128 M

4. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Ngabar : 2.546 Jiwa

tabel 3 2 jumlah Penduduk di Desa Ngabar

Jenis Kelamin	Jumlah Warga
Laki-laki	1051
Perempuan	1156
Jumlah	2207

<sup>8</sup> Arsip kantor Desa Ngabar

## 5. Data Pendidikan

tabel 3 3 Data Pendidikan di Desa Ngabar

<b>NO</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>LK</b>	<b>PR</b>	<b>Jumlah</b>
1.	TK/PLAYGROUP (Usia 3-6 tahun)	53	48	101
2.	MI/SMP/SMA (Usia 7-18 tahun)	91	97	188
3.	Tamat SD/MI Sederajat	242	248	490
4.	Tamat SMP Sederajat	178	169	347
5.	Tamat SMA Sederajat	239	245	484
6.	Tamat D-3	6	10	16
7.	Tamat S-1	96	88	184
8.	Tamat S-2	116	10	126
9.	Tamat S-3	3	1	4

6. Data Agama<sup>9</sup>

Seluruh masyarakat Desa Ngabar beragama islam

## 7. Data Mata Pencaharian

tabel 3 4 Data Mata Pencaharian di Desa Ngabar

<b>NO</b>	<b>JENIS PEKERJAAN</b>	<b>LK</b>	<b>PR</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Pedagang barang kelontong	7	8	15
2.	Buruh tani	2	0	2
3.	Tukang kayu	6	0	6
4.	Wiraswasta	288	262	550
5.	Perawat swasta	0	3	3

<sup>9</sup> Arsip kantor Desa Ngabar

NO	JENIS PEKERJAAN	LK	PR	JUMLAH
6.	Pelajar	194	199	393
7.	Akuntan	1	0	1
8.	Petani	207	130	337
9.	POLRI	2	0	2
10.	PNS	11	10	21
11.	Dosen swasta	6	4	10
12.	Karyawan Pemerintah	0	2	2
13.	Arsitektur/Desainer	2	0	2
14.	TNI	5	0	5
15.	Belum bekerja	147	154	301
16.	Guru swasta	51	44	95
17.	Tukang Las	2	0	2
18.	Pengacara	1	0	1
19.	Purnawirawan	8	0	8
20.	Karyawan honorer	0	1	1
21.	Ibu rumah tangga	0	91	91

#### B. Profil dan alasan warga pelaku *tabattul*<sup>10</sup>

tabel 3 5 Data warga desa Ngabar yang usianya 35 tahun ke atas yang belum menikah

NO	Nama	TTL	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1.	Agus Susanto	Po, 17/01/1984	39	SLTA	Wiraswasta
2.	Meseno	Po, 04/08/1962	61	SLTA	Petani
3.	Hendri S.	Po, 17/05/1975	48	SD	Wiraswasta
4.	Kawakip	Po, 09/12/1986	37	SLTA	Wiraswasta
5.	Wawan Budi	Po, 09/12/1987	36	SLTP	Wiraswasta
6.	Muhtar Efendi	Po, 01/11/1982	41	SLTA	Wiraswasta
7.	Arif Susanto	Po, 11/08/1985	38	SLTP	Wiraswasta

<sup>10</sup> Arsip kantor Desa Ngabar

NO	Nama	TTL	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
8.	Bashori, S.Pd.	Po, 23/01/1962	61	Strata-1	PNS
9.	Misenun	Po, 30/06/1980	43	SLTP	Wiraswasta
10.	Moh Hatta	Po, 10/04/1988	35	SLTA	Swasta
11.	Suryono	Po, 25/12/1985	38	SLTA	Wiraswasta
12.	Warsito	Po,09/07/1984	39	SLTA	Swasta
13.	Muhhadi	Po, 04/05/1971	52	SLTP	Wiraswasta
14.	Mariyono	Po, 20/03/1976	47	SLTP	Wiraswasta
15.	Agus Priyanto	Po, 16/07/1984	39	SLTA	Wiraswasta
16.	Joko Santoso	Po, 05/02/1984	39	SLTA	Wiraswasta
17.	Yatim	Po, 16/12/1962	61	SD	Petani
18.	Markinah	Po, 30/06/1948	75	SD	Mengurus Rumah Tangga

Berikut ini merupakan beberapa narasumber yang peneliti jadikan sebagai objek dalam penelitian, peneliti mengambil lima sampel untuk diteliti karena dari lima alasan tersebut peneliti sudah mendapatkan data yang mana data tersebut adalah data jenuh, berikut 5 alasan pelaku :

1. MS<sup>11</sup>

Bapak MS adalah seseorang yang berusia 61 tahun dengan inisial “MS”, kini narasumber tinggal sendiri di rumahnya karena ia sudah tidak

<sup>11</sup> Narasumber 1, Hasil wawancara, Ponorogo, 8 Desember 2023

memiliki orang tua dan istri sehingga ia menanggung beban hidupnya sendirian.

Keseharian narasumber adalah menjaga pos ronda setiap malam, tetapi ia tidak memiliki pekerjaan tetap, karna di zaman sekarang juga sangat sulit menacari pekerjaan dengan usia yang sudah cukup matang.

Alasan beliau belum menikah hingga saat yaitu belum ada kesiapan ekonomi untuk menafkahi istri dan anak-anaknya karena pekerjaan yang tidak menentu, mempunyai rasa takut jika tidak bertanggung jawab kelak kepada istri dan anak-anaknya nanti. Beliau masih mempunyai rasa kurang percaya diri untuk mendekati perempuan, sehingga untuk mendekati perempuan masih malu (kurang percaya diri) dan untuk bergaul kepada teman perempuan jarang, sehingga saat ini beliau belum menemukan perempuan sebagai pasangan hidup.

## 2. HN<sup>12</sup>

Bapak HN 2 adalah seorang laki-laki 48 tahun, yang berinisial “HN”. Beliau memiliki keseharian sebagai relawan kegiatan sosial seperti mengumpulkan iuran warga , juru parkir, dan penertib lalu lintas jika ada kegiatan masyarakat beliau biasa menyebutnya wiraswasta.

Bapak HN kini tinggal bersama kedua orang tuanya alasan beliau tinggal bersama Ibu kandung yaitu karena belum mempunyai tempat

---

<sup>12</sup> Narasumber 2 , Hasil Wawancara, Ponorogo, 9 Desember 2023

tinggal dan penghasilan yang belum cukup dari pekerjaannya sehingga yang menanggung terkait kehidupan sehari-hari yaitu orang tuanya sendiri.

Alasan Bapak HN belum menikah hingga saat ini ialah karna mempunyai penyakit yang dideritanya sejak duduk dibangku sekolah dasar yang mana bisa kambuh sewaktu-waktu. Seperti yang narasumber katakan “saya hanya lulusan SD, dan tidak melanjutkan sekolah karna saya sakit dan hingga saat ini saya juga belum menikah karna jika saya menikah akan membebani istri saya kelak”<sup>13</sup>

### 3. AG<sup>14</sup>

Bapak AG adalah seorang laki-laki berumur 39 tahun yang berinisial "AG". Keseharian beliau bekerja sebagai kuli bangunan. Beliau tinggal bersama kedua orang tuanya dan bersama kakak perempuannya , alasan beliau masih tinggal bersama orang tuanya adalah beliau belum siap secara ekonomi untuk membangun tempat tinggal sendiri.

Alasan beliau belum menikah hingga saat ini adalah belum menemukan kecocokan dihati bukan karna terlalu memilih-milih tetapi karna ada pengalaman kurang bagus sewaktu masih duduk dibangku SMA (Sekolah Menengah Atas) jadi beliau sangat mengantisipasi jika ingin menikah beliau harus memikirkan secara matang agar tidak menyesal pada akhirnya.

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Narasumber 3 , Hasil Wawancara, Ponorogo, 8 Desember 2023

#### 4. BS<sup>15</sup>

Bapak BS adalah seseorang yang beumur 61 tahun dengan inisial “BS” beliau bekerja sebagai pensiunan Pegawai negeri Sipil (PNS) dan pernah mengajar disalah satu lembaga pendidikan di Ponorogo. Saat ini keseharian narasumber adalah membaca buku dan menikmati masa tua.

Salah satu alasan beliau tidak menikah yakni karna dimasa muda narasumber adalah orang yang ambisius terhadap ilmu sehingga narasumber lena dengan salah satu sunnah nabi yakni menikah dan akhirnya membuat beliau mengalami gangguan mental ringan.

Beliau kini tinggal sendiri dirumahnya karna kedua orang tua beliau sudah tidak ada. Tetapi masih ada saudara dekat beliau yang ikut membantu untuk keberlangsungan hidup beliau.

#### 5. MRY<sup>16</sup>

Bapak MRY adalah seorang laki-laki berumur 47 tahun yang berinisial “MRY”. Beliau bekerja sebagai wiraswasta dan sekaligus sebagai petani. Bapak MRY sendiri kini hidup bersama kedua orang tuanya karna belum memiliki rumah sendiri.

Beliau bekerja serabutan yang dimana penghasilan yang diperoleh tidak tetap, karena mencari pekerjaan di zaman sekarang itu susah apalagi persyaratan untuk mendaftar pekerjaan minimal sekolah menengah atas,

---

<sup>15</sup> Narasumber 4 , Hasil Wawancara, Ponorogo, 9 Desember 2023

<sup>16</sup> Narasumber 5, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 Desember 2023



karena pendidikan yang beliau tempuh hanya lulusan SLTP, jadi mau tidak mau beliau bekerja sebagai serabutan. Sehingga untuk bergaul dengan perempuan atau lawan jenis kurang meluas. Berbeda dengan pendidikan tinggi dan pekerjaan yang layak mesti dari pergaulan dengan lawan jenis pun meluas.

Alasan beliau belum menikah hingga saat ini yaitu ekonomi yang ia dapat belum mapan karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari belum tercukupi. Beliau masih belum percaya diri untuk mendekati sesama lawan jenis karena beliau sadar dengan kekurangan yang ia alami, karena di zaman sekarang perempuan memilih laki-laki yang sempurna dan belum memiliki tempat tinggal yang tetap.

### **C. Profil tokoh masyarakat Desa Ngabar**

#### **1. Tokoh Agama**

##### **a. Drs. KH. Hariyanto, M.A**

Drs. KH. Hariyanto, M.A adalah salah satu Kyai sekaligus Pimpinan Pondok pesantren walisogo pada tahun 1980 sampai dengan 2001. Beliau juga mengajar di tarbiyatul mu'alimat dan tarbiyatul mu'alimin al-islamiyah pondok pesantren wali songo Ngabar.

##### **b. Drs. KH. Win Suparni, S.Pd.**

Drs. KH. Win Suparni, S.Pd. adalah salah satu kyai yang ada di Desa Ngabar, kegiatan beliau sehari-hari ialah menjadi imam di masjid,

dan mengisi tausiah. Beliau sangat disegani oleh masyarakat karena keramahan beliau.

## 2. Tokoh Akademik

### a. Dr. Hj. Rahma Maulidia, M.Ag.

Dr. Hj. Rahma Maulidia, M.Ag adalah salah satu dari keluarga besar Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar yang biasa dipanggil dengan sapaan Bunda maulidia, beliau juga salah satu Dosen Fakultas Syari'ah di IAIN(Institut Agama Islam Negri) Ponorogo.

### b. Drs. Alwi Mudhofar, M.Pd.I

Drs. Alwi Mudhofar, M.Pd.I adalah seorang ta'mir masjid di Desa Ngabar sekaligus sebagai dosen Fakultas Tarbiyah IAIRM (Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin) Ngabar.

## 3. Tokoh Praktisi

### a. Sunardi, M.Pd.

Beliau adalah Seorang Kepala Desa Ngabar yang diangkat pada tahun 2023. Sebelum menjadi kepala Desa beliau adalah guru di salah satu SMP di ponorogo.

### b. Subagio, S.T

Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat di Desa Ngabar beliau bekerja pada pemerinthan Desa sebagi kasi kemanusiaan yang mana tugas beliau adalah mengayomi masyarakat jika ada ada yang membutuhkan bantuan atau aduan dari masyarakat.

#### 4. Tokoh Kesehatan

##### a. Lusiaty, S.TS

Beliau adalah salah satu tokoh kesehatan di Desa Ngabar yang mana tugas beliau adalah melayani masyarakat desa Ngabar yang membutuhkan bantuan dibidang kesehatan.

##### b. Endang Sri Wahyuni, S.Kep., Ns.

Beliau adalah seorang perawat di salah satu rumah sakit swasta di ponorogo, beliau juga sering membantu masyarakat sekitar jika ada yang membutuhkan bantuan rujukan ke rumah sakit beliau selalu membantu dengan sepenuh hati.

#### **D. Pandangan tokoh masyarakat terhadap alasan pelaku *tabattul* di Desa Ngabar**

Setelah melakukan wawancara dengan sejumlah narasumber yang sudah bersedia untuk di wawancarai atau sebagai subjek penelitian, bahwa dapat diketahui alasan orang yang *tabattul* (hidup membujang) di Desa Ngabar yang usianya sudah melebihi dari 35 tahun saya kategorikan menjadi 5 hal yakni kurangnya ekonomi, faktor fisik atau penyakit, hilang akal, belum mendapatkan pasangan yang cocok, ingin tetap merasa bebas.

Dari 5 alasan tersebut peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai alasan pelaku dari sudut pandang tokoh masyarakat yang dibagi menjadi 4 bagian yakni :

##### 1. Tokoh Agama

Membujang adalah menjadi orang yang belum atau tidak mau kawin. Berdasarkan pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa perilaku membujang yaitu kecenderungan enggan menikah yang dimiliki seseorang dalam mereaksi terhadap dirinya sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hariyanto tokoh agama di Desa Ngabar yakni :

Memutus segala sesuatu yang berhubungan dengan menikah tetapi hal tersebut tidak bisa di artikan serta merta seperti itu . seperti halnya sykeh Nawawi beliau tidak menikah karna cinta dengan ilmu dan tidak ada ruang untuk mencintai seorang wanita dan saya tidak mempunyai kemampuan untuk menikah atau Kecenderungan enggan menikah yang dimiliki seseorang karna suatu hal tertentu.<sup>17</sup>

Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah hendaknya mempersiapkan kesiapan fisik biologis, karena salah satu fungsi dari pernikahan adalah melahirkan keturunan. Untuk dapat melahirkan suatu keturunan harus memiliki kesiapan secara fisik terutama berfungsi dan sehatnya alat-alat reproduksi agar anak dilahirkan dengan sehat.

Begitu juga apabila seseorang memilih pasangannya karena faktor agamanya yang baik, maka hal tersebut akan menjadikan keberlangsungan pernikahan mereka menjadi bahagia tentram sebagaimana anjuran didalam agama Islam sendiri. Sehingga pada dasarnya boleh mencari pasangan karena beberapa kriteria yakni dari segi kecantikan, hartanya, nasabnya, dan agamanya, tetapi lebih dianjurkan lagi untuk memilih pasangan yang baik agamanya , karena dengan baik agama dan akhlaknya akan menciptakan perasaan saling

---

<sup>17</sup> Hariyanto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 13 Desember 2023

mengashi, menerima kekurangan masing-masing dan terciptanya rumah tangga yang bahagia sesuai ajaran agama Islam.

Berbeda dengan halnya faktor ekonomi yang rendah atau lemah, dan pekerjaan yang tidak tetap, pastinya akan memberikan dampak kepada orang yang Tabattul (hidup membujang) seperti yang dialami oleh narasumber 1 yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Sebab orang yang memiliki ekonomi yang rendah atau lemah akan berfikir dua kali untuk menikah, sebab kebutuhan diri sendiri saja tidak terpenuhi, apalagi untuk menikah dan memenuhi kebutuhan keluarganya nanti ketika sudah berumah tangga. Karena tanggung jawab seorang laki-laki kepada istri dan anak lebih besar dan sebuah kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti.

Sebagaimana yang dikatakan Hariyanto selaku tokoh agama di Desa Ngabar yakni :

Jika menikah akan membahayakan istrinya maka ia lebih baik tidak menikah, tetapi jika alasannya hanya sakit masih bisa dihiarkan, dan kurangnya ekonomi masih bisa dicari. Hukum membujang dengan alasan yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi hukumnya tidak boleh. Kecuali tidak menikah dengan alasan agama itu boleh tapi tidak dianjurkan dalam agama islam seperti yang dilakukan oleh imam Nawawi.<sup>18</sup>

Maka hukum membujang atau orang yang tidak menikah bagi orang yang kekurangan ekonomi dan khawatir dirinya akan berbuat zina jika tidak menikah adalah tidak dibolehkan, karna ketika ketika menikah ladang rizqi

---

<sup>18</sup> Hariyanto, Hasil Wawancara, 13 Desember 2023

kita akan dibukakan oleh Allah SWT. Dan kita tidak boleh meragukan hal tersebut karna kita bisa hidup hingga saat ini adalah karena Allah SWT.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Win Suparni yakni:

seseorang yang tidak yakin untuk menikah atau ragu karena ekonominya belum cukup seharusnya ia percaya dengan menikah Allah akan membuka pintu rizqi dari manapun misalnya istri berbakti kepada suami maka Allah akan membuka pintu rizqi mereka lewat suaminya dan sebaliknya. Orang yang membujang juga cenderung suka menghambur-hamburkan uang karna ia belum memiliki tanggung jawab dan memikirkan dirinya sendiri.<sup>19</sup>

Faktor utama orang yang *tabattul* (hidup membujang) memiliki alasan sebab yang dimana faktor ekonomi yang belum mapan dan lemah sehingga rentan sekali untuk *tabattul* (hidup membujang) dari pada menikah. Seperti Narasumber 2 yang usianya sudah 48 tahun yang ia mengalami cidera pada salah satu penglihatan karena sudah menjadi takdir tetapi beliau merasa bersyukur dengan kondisi kekurangannya tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh win Suparni yakni :

Bagi seseorang sakit atau memiliki kekurangan secara fisik sehingga tidak dapat memenuhi nafkah secara batiniyah dan lahiriyah maka ia lebih baik tidak menikah karena orang yang menikah pasti mempunyai tujuan yakni melahirkan keturunan dan dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dan ditakutkan jika sebuah aib disembunyikan sebelum menikah maka akan membuat istri kecewa atau sebaliknya<sup>20</sup>.

## 2. Tokoh Akademik

<sup>19</sup> Win Suprni, Hasil Wawancara, 25 Desember 2023

<sup>20</sup> Win Suprni, Hasil Wawancara, 25 Desember 2023

Di dalam agama islam kita diajarkan untuk mencari pasangan yang berasal dari keturunan yang baik. Namun jika faktor keturunan bertentangan dengan faktor agama, maka yang harus diutamakan adalah faktor agama. Begitu juga dengan faktor-faktor lainnya, jika bertentangan satu sama lain, maka yang harus didahulukan adalah faktor agamanya. Sebagaimana yang dikatakan Rahmah Maulidia yakni :

Ketika semua mempunyai paham tidak menikah berarti ia sama dengan menentang perintah Allah, ketiadaan keturunan , dan menganggap menikah bukan suatu hal yang sakral. Seperti : saya menikah, saya bekerja untuk anak, itu semua adalah ibadah. Jika kamu mampu menikah menikahlah , Maka jika kamu menikah lihatlah 4 hal sebelum menikah : kecantikan , hartanya , nasabnya, dan yang terpenting adalah agamanya karna ini adalah prioritas, karna jika kamu mendapatkan agamanya berarti kamu akan mendapatkan semuanya.<sup>21</sup>

Dengan kondisi fisik narasumber 2 menyebabkan beliau kurang mampu menghasilkan pekerjaan yang produktif, karena mengalami penurunan atau kurangnya penglihatan untuk mencari pekerjaan yang layak, sehingga menyebabkan gangguan dan keluhan yang mengganggu aktivitas sehari-hari dan dapat menurunkan kualitas hidupnya. Berbeda dengan orang yang kondisi fisiknya yang normal mereka mempunyai kualitas yang baik untuk kehidupan sehari-hari apalagi untuk mencari pekerjaan yang layak.

Sebagaimana yang dikatakan Rahma Maulidia selaku tokoh akademik di Desa Ngabar yakni :

Hukum membujang sendiri boleh/mubah tetapi tidak juga dianjurkan.jika yang di buat panutan adalah imam Nawawi, karna

---

<sup>21</sup> Rahma Maulidia, Hasil Wawancara, Ponorogo, 14 Desember 2023

beliau tidak menikah dengan alasan agama. Tetapi jika melihat dari alasan masyarakat yang mungkin ada trauma, sakit, kurangnya ekonomi hal tersebut kurang bisa dikatakan boleh karena niatnya belum lurus seperti imam Nawawi. Seperti ayat-ayat al-qur'an yang menganjurkan menikah dari kata "wankihuu" ini adalah kalimat perintah, dan sangat dianjurkan oleh Allah untuk menjaga keturunan. Serta melihat hadits "innamal a'malu bin niat, wa innama likullim ri'ima nawaa" seseorang yang membujang dapat menahan hawa nafsu dan menghindari zina itu boleh tetapi jika niatnya untuk merusak maka itu yang dibenci dalam agama.<sup>22</sup>

Orang yang *tabattul* (hidup membujang) beralasan untuk tidak menikah, karena hidupnya ingin bebas dan lepas dari rasa tanggung jawab atas kewajiban nafkah kepada istri dan anak. Tetapi pilihan hidup untuk *tabattul* (hidup membujang) merupakan pemikiran dan prinsip yang salah karena bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang dikatakan oleh Alwi Mudhoffar yakni jika ia ingin hidup bebas atau membujang maka dipastikan hidupnya tidak akan tenang, pasti ada masalah yang difikirkan olehnya sehingga ia bingung dan memilih untuk diam.<sup>23</sup>

Dalam kondisi yang terganggu, jiwa juga akan siap-siap untuk mengguncang keadaan mental. Hanya dengan satu pikiran yang sangat mencemaskan, jiwa juga dapat merusak nalar dan kesadaran manusia. Sempurnalah cerminan dari gangguan jiwa kita yang kacau itu, dan menjadi tingkah laku yang nampak abnormal karena dianggap mengandung unsur penyimpangan seperti yang dialami oleh narasumber 4 beliau mempunyai kebiasaan berbicara sendiri (eksternal self talk) ketika tidak ada orang yang

---

<sup>22</sup> Rahma Maulidia, Hasil Wawancara, Ponorogo 14 Desember 2023

<sup>23</sup> Alwi Mudhoffar, Hasil Wawancara, Ponorogo, 21 Desember 2023



berkomunikasi dengannya karena kondisi kehidupan beliau karena ekonomi yang kurang, tidak mempunyai pekerjaan, dan sehingga membuat pikiran dan akhirnya mental beliau terganggu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Alwi Mudhoffar yakni

Seseorang yang dalam gangguan jiwa seperti Bapak BS, lebih baik untuk tidak menikah karena jika ia tetap dinikahkan belum tentu juga ia mampu berfikir bagaimana cara untuk menafkahi keluarganya, dan akan menambah beban pasangannya.<sup>24</sup>

Setiap manusia menginginkan untuk hidup bebas dan tanpa memikirkan beban kehidupan yang ia alami. Seperti yang dialami narasumber 5 yang dimana belum mempunyai pekerjaan tetap dan belum mendapatkan pasangan hidup, akhirnya beliau beralasan ingin hidup bebas tanpa tanggungan beban orang lain dan memutuskan untuk *tabattul* (hidup membujang). Tetapi beliau sangat yakin, suatu saat pastinya akan menemukan pasangan hidup yang siap menerima dengan kekurangan beliau.

### 3. Tokoh Praktisi

Menikah tidak hanya berbekalan saling mencintai, tetapi juga bekal ekonomi, karena kehidupan keluarga berarti bertambahnya kebutuhan hidup. Kesiapan ekonomi ini tidak mengandung arti harus kaya atau berlebih-lebih, tetapi yang paling penting adalah kemandirian ekonomi dari suami istri itu.

Ekonomi merupakan salah satu kebutuhan umum bagi setiap manusia. Dengan mempunyai pekerjaan yang layak dan pekerjaan yang tetap, ekonomi

---

<sup>24</sup> Alwi Mudhoffar, Hasil Wawancara, Ponorogo, 21 Desember 2023

akan mapan dan tercukupi bagi setiap orang, sebab dengan ekonomi yang mapan maka kebutuhan seseorang kehidupannya akan sejahtera dan tercukupi. Dengan kehidupan yang sejahtera akan memberikan dampak ke orang yang akan menjalankan hubungan rumah tangga. Karena pada zaman sekarang biaya untuk menikah membutuhkan biaya yang cukup besar dari segi biaya resepsi, mahar, dan lain-lain, belum untuk memenuhi kebutuhan pokok utama keluarga, dan menafkahi anak dan istri, pastinya dengan penghasilan yang mapan dan pekerjaan yang tetap tidak akan bingung-bingung untuk semua kebutuhan anak dan istri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sunardi yakni :

Jika seseorang tidak atau belum menikah karena kurangnya ekonomi dan berfikiran takut untuk menafkahi istri dan anaknya dan akhirnya terlalu memikirkan hal-hal yang belum tau akan terjadi kedepannya. Padahal sudah jelas jika ia menikah akan membuka pintu rizqi dan rizqi juga akan datang dari jalan manapun ketika seseorang mau berusaha.<sup>25</sup>

Banyak sekali ajaran Islam yang menuntun kita dalam mencari pasangan hidup (calon istri atau calon suami) dimana calon tersebut akan menjadi teman dalam membangun keluarga yang bahagia, harmoni, damai dan sejahtera. Keluarga yang mempunyai perasaan tentram, damai, dan aman merupakan keluarga yang memiliki sandang, pangan, dan papan yang tercukupi secara lahir dan batin.

---

<sup>25</sup> Sunardi, Hasil Wawancara, 13 Desember 2023

Berusaha dalam menentukan calon pasangan hidup yang baik, dan sesuai dengan keinginan, merupakan target pertama yang mereka jadikan dalam sebuah perkawinan atau dengan kata lain membangun bahtera rumah tangga. Di sini mereka sudah mulai menentukan kriteria umur, pekerjaan, pendidikan untuk dijadikan syarat menjadi pasangan hidupnya.

Setiap manusia menginginkan terbentuknya keluarga yang damai secara lahir dan batin dalam keluarga tersebut. Namun keinginan ini tidak mudah diwujudkan untuk membentuk keluarga yang damai atau apa yang ia inginkan dalam rumah tangga tersebut, kecuali orang tersebut telah mengetahui arti penting dalam fungsi, tujuan, manfaat, hak dan tanggung jawab dalam perkawinan. Keinginan dan apa yang diharapkan oleh setiap orang dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, tergantung setiap orang dalam memilih calon pasangan hidup atau pendamping hidup

Pendapat bapak Sunardi sebagai kepala Desa Ngabar<sup>26</sup> yaitu keinginan untuk menikah suatu hal yang bersifat manusiawi hal mana setiap manusia di sepanjang sejarah pasti menginginkannya, terutama karena adanya dorongan biologis. Sebenarnya, Allah SWT menciptakan nafsu untuk kita semua, walaupun kadarnya berbeda antara satu dengan lainnya. Kesemuanya itu merupakan karunia dan rahmat Allah yang tidak ternilai. Dengan adanya

---

<sup>26</sup> Sunardi, Hasil wawancara, Ponorogo 9 Desember 2023.

legitimasi Agama yang menganjurkan adanya pernikahan. Dengan menikah, hati dan tubuh kita akan terpelihara dari godaan setan, juga terjauh dari lembah kemaksiatan

Kadar kualitas seseorang berbeda-beda untuk memilih calon pasangan hidup, seperti alasan Narasumber 3 yang menginginkan perempuan yang sesuai dengan kriteria beliau untuk dijadikan pasangan hidup, justru hanya berujung sia-sia dengan keinginan tersebut. Karena rasa trauma yang dialami beliau di masa lalu sehingga untuk mendekati perempuan lain pun belum cocok untuk dijadikan pasangan hidup. Sebagaimana yang dikatakan oleh Win Suparni yakni Jika alasannya adalah belum mendapatkan pasangan yang cocok dikarenakan mungkin ada trauma seharusnya ia harus bisa melawan traumanya sendiri, karena jika ia terus-terusan tidak dapat melawan traumanya ia akan tetap sendiri atau membujang sampai kapanpun.

#### 4. Tokoh Kesehatan

Beratnya beban hidup membuat banyak manusia tidak sanggup untuk menjalaninya, tidak sedikit manusia yang takut menjalani kenyataan hidup karenanya, dengan alasan tersebut maka para pelaku *tabattul* memberi contoh kenyataan hidup yang kurang baik, dapat diketahui bahwa dalam kondisi tertekan ternyata membuat kondisi jiwa manusia menjadi terguncang, jika jiwa manusia terguncang akan berpengaruh kepada kondisi manusia itu

sendiri. Jika jiwa kita sakit maka kita adalah manusia yang sakit pula, dan jika jiwa kita mati maka akan menjadi mati juga.

Banyak manusia yang menjadi tidak sehat yang nampak melalui gejala fisik dan gejala mental. Jiwa kita terganggu jika dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak kita harapkan, tindak kekerasan dan perilaku kasar, cacik, maki, sesuatu yang kita harapkan tidak datang sesuai dengan harapan, kegagalan, kehilangan dan memikirkan tentang masa depan yang begitu menakutkan. Manusia menjadi tidak tenang dalam menghadapi persoalan hidupnya, terkesan emosional dan tidak sanggup untuk menjalaninya.

Sebagaimana yang dikatakan Lusiani selaku tokoh kesehatan di Desa

Ngabar yakni :

Saya tidak setuju jika membujang itu boleh karna dari anjuran nabi sudah jelas bahwa menikah adalah salah satu sunnah nabi dan dari kesehatan juga menikah adalah salah satu jalan untuk menjaga keturunan sehingga dengan menikah kelestarian manusia akan tetap terjaga. Kecuali jika hilang akal atau maaf Gila maka lebih baik untuk tidak menikah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karna orang gila sendiri sudah hilang dari tanggung jawab agama seperti sholat dan puasa.<sup>27</sup>

#### **E. Pandangan tokoh masyarakat terhadap dampak perilaku *tabattul* di Desa**

**Ngabar**

Hidup membujang bukanlah pilihan tanpa resiko. Banyak dampak negatif yang akan ditimbulkan jika kehidupan ini terus berkembang di

---

<sup>27</sup> Lusiani, Hasil Wawancara, Ponorogo 13 Desember 2023

masyarakat. Dari 4 dampak negatif tersebut, peneliti menggali lebih dalam dari segi pandangan beberapa tokoh masyarakat, diantaranya :

#### 1. Tokoh Agama

Di era sekarang banyak orang yang tidak mau menikah, sedang mereka mampu melakukannya maka mereka akan selalu berpikiran kotor dan berkeinginan untuk selalu berbuat zina, yang merupakan salah satu faktor terputusnya hubungan antara manusia dengan Tuhannya.

Dengan demikian mereka akan justru jauh dari agama dan fitrah kemanusiaan, dimana mereka menyibukkan diri dari keinginan jiwanya (menikah) yang mana hal tersebut seharusnya menjadi fitrah dari manusia untuk mendapatkan keturunan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Rahma Maulidia di yakni :

Membujang itu dapat berdampak pada agama, ketika semua mempunyai paham tidak menikah berarti ia sama dengan menentang perintah Allah, ketiadaan keturunan, dan menganggap menikah bukan suatu hal yang sakral. Seperti : saya menikah, saya bekerja untuk anak, itu semua adalah ibadah. Jika kamu mampu menikah menikahlah , Maka jika kamu menikah lihatlah 4 hal sebelum menikah : kecantikan, hartanya, nasabnya, dan yang terpenting adalah agamanya karna ini adalah prioritas karna jika kamu mendapatkan agamanya berarti kamu akan mendapatkan semuanya.<sup>28</sup>

Sehingga dampak agama dari orang yang membujang diantaranya adalah menentang perintah Allah, ketiadaan keturunan yang mana itu adalah anjuran dari Allah kepada manusia dan menganggap

---

<sup>28</sup> Rahmah Maulidia, Hasil Wawancara, Ponorogo, 14 Desember 2023.

pernikahan bukanlah hal yang sakral yang mana dalam Al-Qur'an disebutkan tentang anjuran menikah.

## 2. Tokoh Akademik

Orang yang hidup membujang atau orang yang tidak mau menikah tidak akan merasa cukup dalam hidupnya dan tidak akan memperoleh ketenangan hidup, baik dari sisi kebaikannya serta masa depannya.

Mereka hidup bagaikan anak-anak kecil tanpa persoalan, tanpa beban dan tanggung jawab apapun bahkan mereka mempunyai hati yang sempit ketika menyaksikan saudara-saudara mereka mempunyai tanggung jawab mendidik anak-anak. Sedangkan dia sendiri tidak, karena mereka yang menikah hidup dengan penuh kasih sayang.

Sebagaimana yang dikatakan Alwi Mudhoffar sebagai tokoh akademik di Desa Ngabar yakni :

Dampak sosial bagi orang yang membujang menurut saya tidak ada tapi ada dampak kesehatan yakni dari segi mental diri sendiri dan keluarga. Dan juga dari segi agama yang mana dikatakan sebagai manusia sejati apabila ia sudah menikah dan jika ia membujang dipastikan ada saja masalah yang muncul dalam hidupnya seperti tidak percaya diri, merenung, dll.<sup>29</sup>

Selain itu kebanyakan orang yang tidak mau menikah, sedang mereka mampu melakukannya maka mereka akan selalu berpikiran kotor dan berkeinginan untuk selalu berbuat zina, yang merupakan salah satu faktor terputusnya hubungan antara manusia dengan Tuhannya.

---

<sup>29</sup> Alwi Mudhoffar, Hasil Wawancara, Ponorogo, 21 Desember 2023.

Dengan demikian mereka akan justru jauh dari agama dan fitrah kemanusiaan, dimana mereka menyibukkan diri dari keinginan jiwanya (menikah) yang mana hal tersebut seharusnya menjadi fitrah dari manusia untuk mendapatkan keturunan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Rahma Maulidia sebagai tokoh akademisi di Desa Ngabar yakni :

Membujang itu dapat berdampak pada agama, ketika semua mempunyai paham tidak menikah berarti ia sama dengan menentang perintah Allah, ketiadaan keturunan, dan menganggap menikah bukan suatu hal yang sakral. Seperti : saya menikah, saya bekerja untuk anak, itu semua adalah ibadah. Jika kamu mampu menikah menikahlah , Maka jika kamu menikah lihatlah 4 hal sebelum menikah : kecantikan, hartanya, nasabnya, dan yang terpenting adalah agamanya karna ini adalah prioritas karna jika kamu mendapatkan agamanya berarti kamu akan mendapatkan semuanya.<sup>30</sup>

Sehingga dampak agama dari orang yang membujang diantaranya adalah menentang perintah Allah, ketiadaan keturunan yang mana itu adalah anjuran dari Allah kepada manusia dan menganggap pernikahan bukanlah hal yang sakral yang mana dalam Al-Qur'an disebutkan tentang anjuran menikah.

### 3. Tokoh Praktisi

Dampak sosial merupakan masalah bagi umat islam yang menjadi pemikiran para pakar muslim, ilmuwan sosial, dan para insan pembangunan. Generasi pemuda dari berbagai penjuru dunia kita ada kecenderungan

---

<sup>30</sup> Rahmah Maulidia, Hasil Wawancara, Ponorogo, 14 Desember 2023.



memilih hidup membujang, tidak kawin, lari dari tanggung jawab perkawinan, dan keluarga.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Subagio selaku tokoh praktisi di Desa

Ngabar yakni:

Dampak yang terjadi yakni secara sosial jika ada kegiatan masyarakat ia menjadi minder dengan teman sebayanya atau istilahnya ngambang seperti di Desa Nagabar, seperti misalnya ada acara mau ikut pemuda malu karna usia sudah bukan pemuda lagi dan jika ikut dengan bapak-bapak tetapi ia belum menikah dan akhirnya ia memutuskan untuk mengurung diri di rumah dan membatasi lingkup sosialnya dan merasa bahwa dirinya seperti dikucilkan.<sup>31</sup>

Akibat prinsip-prinsip sesat itulah maka menimbulkan berbagai dampak sosial di kalangan masyarakat, di antaranya : yang pertama, dampak sosial keluarga jika pemuda bujangannya telah merasakan kepuasan seks dengan wanita maka ia berfikir untuk enggan menikah karna ia merasa untuk menyalurkan hasrat seksual sangat mudah untuk didapat. Begitu pula dengan wanita yang kini lebih memilih untuk tidak menikah dengan alasan tidak ingin hamil, melahirkan dan mengurus anak.

Kedua, dampak psikologis pada pelaku seks. pada dasarnya setiap lelaki maupun wanita pelaku seks bebas hidupnya tidak akan senang dan tidak akan mendapatkan kesejahteraan hidup sampai dia hidup dalam perkawinan yang didasari atas keluarga sakinah mawadah dan warohmah. Dalam perkawinan sah yang dilandasi imanlah sepasang suami istri akan menjadi seperti organ

---

<sup>31</sup> Subagio, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 Desember 2023

tubuh yang menyatu dalam hubungan komunikatif mereka saling mencintai dan tolong-menolong. Kondisi seperti ini tidak mungkin didapatkan dalam suatu masyarakat yang tidak ada institusi perkawinan dan dalam suatu masyarakat yang berjalan di atas kehidupan seks bebas.<sup>32</sup>

ketiga dampak hubungan antara keluarga orang-orang yang di sekitar, serta tidak ingin dibebani oleh segala tanggung jawab membina rumah tangga dan lebih memilih untuk sendiri maka hidupnya akan terisolir dan merasa dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya.

#### 4. Tokoh Kesehatan

Bila sikap tidak mau berkeluarga atau tidak mau menikah sudah membudaya ditengah masyarakat suatu bangsa, maka itu mencerminkan bahwa mayoritas kehidupan sosial pemuda-pemudanya telah mengarah pada ujung kehancuran dan kemerosotan.

Tanpa ketaatan dan kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya, maka jiwanya menjadi tak terkendali oleh nilai-nilai ilahiyyah. Bila sudah terjadi seperti ini maka mereka akan segera terlelap dalam dunia kesenangan dan seksual. Mereka akan terperosok dalam kekejian dan keburukan libido seksualnya. Mereka akan terjebak ke dalam ketabuan, prostitusi, dan hubungan gelap. Sebagaimana yang dikatakan Endang Sri Wahyuni “Dampaknya lebih ke psikologis seperti merana ketika melihat temannya

---

<sup>32</sup> ibid

seusianya sudah menikah tetapi ia belum menikah dan kurang dapat menyalurkan hasrat seksual sehingga ditakutkan ia akan menyalurkan nafsunya kepada hal yang dilarang.”<sup>33</sup>

Seperti yang dikatakan oleh Ending Sri Wahyuni, apabila ini dibiarkan akan menimbulkan hal buruk bagi pelaku membujang dan akan mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit fisik diakibatkan dari adanya praktek prostitusi dan akibat-akibat dari perilaku seksual, diantaranya :

- a. Goorrhea
- b. Syphilis
- c. Herpes
- d. Kematangan seks prematur
- e. AIDS

Dampak kesehatan lainnya yakni para pemuda yang membujang dapat merasakan sakit akibat tertahannya sperma yang tidak di keluarkan sehingga membuat pelaku membujang merasa tidak nyaman yang dapat mengakibatkan rasa gelisah yang berlebihan sehingga membuat seseorang ingin melampiasakan nafsunya secara tidak halal.<sup>34</sup>

Salah satu dampak psikis bagi orang yang membujang adalah hampir separuh waktunya disibukkan untuk menghayal dan menuruti libido seksnya

---

<sup>33</sup> Endang Sri Wahyuni, Hasil wawancara, Ponorogo, 21 Desember 2023

<sup>34</sup> Ibid.

saja. Hayalan itu bisa tentang perkawinan, berkencan, atau membayangkan tubuh wanita seperti wajah dan bibirnya.

Dalam kondisi demikian dia melupakan segalanya dan kerap kali menjadi pelupa, kepekaan melemah, dan orang yang membujang biasanya linglung, dan terlihat murung atau sedih. Kenyataan seperti inilah yang mengakibatkan kondisi tubuhnya akan menjadi kurus.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Lusiani selaku tokoh kesehatan di Desa Ngabar yakni “Dampak dari membujang lebih ke psikologisnya dan psikisnya yang terserang , entah bisa membuat seseorang menjadi stress ringan, sering sendiri, merana, dan menjadi manusia introvert serta anti sosial.”<sup>35</sup>

Banyak dari orang yang membujang mengalami ketidak seimbangan berfikir ketika bekerja, lebih mementingkan diri sendiri karena terbiasa hidup sendiri, dan menghindari tanggung jawab.

---

<sup>35</sup> Lusiani, Hasil Wawancara, Ponorogo, 13 Desember 2023

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERKAIT PERILAKU *TABATTUL* DI DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

#### A. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Alasan Pelaku *Tabattul* di Desa Ngabar Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, pernikahan sangat dianjurkan karena memiliki tujuan yang sangat mulia karena pernikahan dapat mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera serta menunjukkan ketaatan kepada Allah SWT. Tujuan pernikahan adalah menjadikan hubungan yang awalnya haram menjadi halal.

Selain itu, tujuan sahnya perkawinan adalah untuk menghasilkan anak yang sah bagi generasi yang akan datang. Islam menasihati umatnya untuk memilih pasangan yang baik, pasangan hidup (agamanya) agar dapat mempunyai keturunan (generasi pengganti) yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Berbeda dengan orang yang belum menikah atau *tabattul* (membujang) karena tujuan menikah tidak sefungsional orang yang sudah menikah.<sup>1</sup>

Laki-laki pada mulanya dilarang berhubungan badan dengan perempuan, kemudian bila memungkinkan untuk menikah, hubungan mereka pun akan mendapat

---

<sup>1</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Keluarga Barakah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 145.

pahala.<sup>2</sup> Oleh karena itu, penundaan pernikahan karena berbagai alasan dan faktor yang disebutkan di atas, dalam Islam masalah ini mempunyai hukumnya sendiri.

Analisis hukum Islam tentang alasan pelaku *tabattul* (membujang) di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan pendapat para tokoh masyarakat dan didukung oleh pendapat para ulama tentang masalah *tabattul* (membujang), antara lain:

#### 1. Faktor ekonomi dan keuangan

Dari pandangan beberapa tokoh masyarakat yakni bapak Drs. Alwi Mudhoffar, M.Pd.I., Ibu Lusiati, S.TS., dan Ibu Endang Sri Wahyuni, S.Kep., sepakat dengan pendapat madhab Syafi'i yakni hukum menikah bagi orang yang belum siap dengan ekonominya adalah mubah.

Oleh karena itu selain syarat-syarat untuk menikah kita harus memperhatikan tentang keseimbangan dalam berumah tangga. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang secara jelas menganjurkan keseimbangan antara materi dan ruh. Al-Qur'an memperingatkan agar seorang muslim tetap menunaikan hak Allah dengan beribadah, di tengah kesibukannya bekerja. Seperti dalam surat Al-Nur ayat 37 yang bunyinya :

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (النور/24: 37)

<sup>2</sup> Ibid., 146

Artinya : orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).<sup>3</sup>

Al-Quran juga mengingatkan umat Islam untuk terus berusaha mencari sumber penghidupan dan menegakkan hak-hak diri dan keluarga, selain sibuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang bunyinya :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( الجمعة/62: 10 )

Artinya: Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.<sup>4</sup>

Allah SWT. Menciptakan alam semesta ini dengan hakikatnya, mengaturnya dengan kokoh dan mengarahkannya kepada manusia sebagai makhluk tertinggi dan terbaik, sesuai dengan kedudukan manusia, yaitu wakil Tuhan di muka bumi. Orang-orang datang dari tanah tersebut dan diajari untuk berkembang dan menemukan penghidupan yang layak berdasarkan keterampilan mereka yang sangat beragam.

Jika tidak menikah karena alasan ekonomi atau keuangan, maka akan menimbulkan kepribadian yang seolah-olah tidak percaya dengan takdir yang telah Allah tetapkan, karena pada dasarnya Allah telah menjamin rezeki bagi setiap makhluk hidup, seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran :

---

<sup>3</sup> Al-Qur'an, 24:37

<sup>4</sup> Al-Qur'an, 62:10.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (التَّوْر/24: 32)

Artinya : Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat tersebut Allah berjanji akan menjamin penghidupan bagi setiap makhluk hidup, sehingga pada dasarnya jika salah satu hamba-Nya tidak menikah maka yang bersangkutan hanya mempunyai masalah keuangan, sepertinya kamu tidak percaya dengan aturan Tuhan, jadi sebaiknya hindarilah hal tersebut.

Menurut Madhab Maliki, jika seseorang ingin menikah dan takut berzina namun tidak mampu berpuasa, maka orang tersebut tidak wajib menikah karena tidak mampu menanggung biaya pernikahan.<sup>6</sup>

Tetapi melihat dari alasan narasumber 1 adalah kurangnya ekonomi dan tidak adanya keinginan untuk menikah maka hukum membujang baginya adalah Makruh, membujang lebih baik baginya dari pada menikah, Karena pernikahan bukan hanya tentang diri sendiri tapi juga orang lain, maka ada ketakutan seseorang akan bersikap tidak adil terhadap pasangannya karena tidak mampu lagi membiayai pengeluaran keluarga di kemudian hari.

<sup>5</sup> Al-Qur'an, 24:32

<sup>6</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madhab*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2015), 10.



Namun jika ia tidak bisa menikah dan takut berzinah, maka ia terpaksa atau harus menikah. Menurut Imam Hanafi, dalam keadaan apa pun, menikah adalah wajib, dan menikah lebih utama daripada tidak menikah karena menikah adalah suatu penyempurna ibadah.<sup>7</sup>

Beberapa pendapat tokoh masyarakat di Desa Ngabar seperti Bapak Sunardi, M.Pd., Bapak Subagio, ST., Ibu Rahma Maulidia, M.Ag., Bapak Drs. H. Hariyanto, M.Ag., dan Bapak Des. H. Win Suparni, S.Pd sepakat dengan penapat Madhab Maliki yakni tidak setuju jika orang yang membujang dengan alasan kurangnya ekonomi karena dalam keadaan apapun menikah adalah amalan utama untuk menyempurnakan agama dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW.

## 2. Faktor fisik atau penyakit

Dari pandangan beberapa tokoh masyarakat yakni bapak Drs. H. Hariyanto, M.Ag., Bapak Win Suparni, S.Pd., Ibu Rahmah Maulidia, M.Ag. sepakat dengan dengan pendapat madhab Syafi'i yakni hukum menikah bagi orang sakit, lansia, impotent, dan tidak ada keinginan untuk menikah adalah mubah dan lebih baik baginya untuk tidak menikah jika akan memberi kemadaeratan terhadap istrinya/suaminya.

Sebagai makhluk Allah, manusia pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari kesenangan duniawi, termasuk dalam urusan pernikahan, bahkan Allah telah

---

<sup>7</sup> Ibid., 10.

menetapkan aturan untuk hal tersebut. Namun seiring berjalannya waktu sebagian orang tidak mau menikah, hal ini bisa terjadi karena banyak alasan mengapa mereka memilih opsi tersebut.

Menurut madhab Syafi'i, bagi orang sakit, orang tua dan orang yang tidak mampu, maka hukum menikah baginaya adalah mubah dan lebih baik tidak menikah karena dapat merugikan orang lain (istrinya).<sup>8</sup> Juga disarankan untuk tidak menikah dengan seseorang yang percaya bahwa hal itu tidak adil dan merugikan perempuan dan mereka yang lemah dalam hal biaya pernikahan. Pernikahan menjadi haram bagi orang yang meyakini dirinya akan berzina jika tidak menikah namun juga meyakini akan merugikan istrinya. Sebab menurut ulama Syafi'iyah, perkawinan termasuk amalan duniawi, karena ditegaskan berdasarkan hawa nafsu manusia, sedangkan amal lebih utama di sisi Allah Ta'ala dibandingkan pekerjaan untuk diri sendiri.<sup>9</sup>

Beberapa pendapat tokoh masyarakat di Desa Ngabar seperti Bapak Subagio, S.ST., Bapak Sunardi, M.Pd., Ibu Endang Sri Wahyuni, S.Kep., Ibu Lusiani, S.TS., dan Bapak Drs. Alwi Mudhoffar, M.Pd.I. Seendapat dengan Madhab Hambali yakni hukum menikah bagi orang yang tidak menikah dengan alasan fisik atau penyakit adalah Sunnah atau dianjurkan untuk tetap menikah dengan syarat tidak menimbulkan dampak buruk terhadap istrinya, karena jika ia menikah hanya untuk membebani salah satu pihak seperti yang terjadi pada

---

<sup>8</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fikih Al-Islam Wa Adilatuhu*, 42.

<sup>9</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madhab*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2015), 15.

narasumber 2 yang mana menikah hukumnya makruh baginya dan lebih baik tidak menikah karena menikah adalah ikatan lahir batin yang tujuannya membentuk keluarga sakinah mawadah dan warahmah.

### 3. Faktor kejiwaan

Seluruh pendapat tokoh masyarakat di Desa Ngabar yakni bapak Drs. H. Hariyanto, M.Ag., Bapak Win Suparni, S.Pd., Ibu Rahmah Maulidia, M.Ag., Bapak Subagio, S.ST., Bapak Sunardi, M.Pd., Ibu Endang Sri Wahyuni, S.Kep., Ibu Lusiani, S.TS., dan Bapak Drs. Alwi Mudhoffar, M.Pd.I. Sepakat dengan pendapat Madhab Hambali jika membujang dengan alasan faktor kejiwaan dan dapat menimbulkan dampak buruk terhadap orang lain maka lebih baik tidak menikah atau haram hukumnya untuk menikah.

Seseorang yang menghindari berlebihan dalam segala hal, karna sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, dan bisa berakibat fatal seperti berlebihan akan duniawi sehingga mengakibatkan stress ringan sampai tidak mau menikah. Jika hal ini menjadi alasan untuk tidak berbuat apa-apa, maka akan menimbulkan prasangka buruk terhadap Allah SWT.

Begitu pula dengan permasalahan seseorang tidak menikah karena terlalu berlebihan dengan duniawinya sehingga tidak mau untuk menikah, Maka lebih baik hal ini dihindari, karena Allah tidak pernah membebani seseorang melebihi batas kemampuannya. Jika hambanya mau berusaha dan berdo'a, pasti Allah akan memberinya jalan yang baik untuknya.

Menurut Al Qurtubi, apabila seseorang yang lajang sudah mampu untuk menikah dan takut merusak agamanya serta tidak mempunyai pilihan lain untuk mengendalikan hawa nafsunya selain menikah maka orang yang lajang tersebut wajib menikah, namun jika bujukan tersebut tidak ada desakan dan tidak ada alasan-alasan yang mewajibkan untuk menikah maka hukum menikah baginya adalah mubah.

Seperti hilang akal atau stress jika ia menikah dikhawatirkan merusak agamanya dan melukai pasangannya maka ia kehilangan kewajibannya untuk menikah. Karena ada banyak kemadharatan yang akan terjadi jika akan tetap diberlangsungkannya pernikahan baginya.

Menurut Madhab Hambali hukum menikah baginya adalah haram karena dikhawatirkan menimbulkan dampak buruk pada istri atau dapat merusak akhlaknya.<sup>10</sup>

#### 4. Faktor belum mendapatkan pasangan yang cocok

Seluruh pendapat tokoh masyarakat di Desa Ngabar yakni bapak Drs. H. Hariyanto, M.Ag., Bapak Win Suparni, S.Pd., Ibu Rahmah Maulidia, M.Ag., Bapak Subagio, S.ST., Bapak Sunardi, M.Pd., Ibu Endang Sri Wahyuni, S.Kep., Ibu Lusiani, S.TS., dan Bapak Drs. Alwi Mudhoffar, M.Pd.I. Sepakat dengan pendapat Madhab Hanafi yakni seseorang wajib menikah jika memenuhi 4 syarat yakni bagi orang yang mempunyai keinginan untuk menikah dan

---

<sup>10</sup> Ibid., 16.

khawatir dirinya akan berbuat zina jika ia tidak menikah, tidak mampu membeli budak perempuan, dan tidak mampu berpuasa dan mampu membayar mahar dari penghasilannya sendiri.

Generasi muda yang belum menikah karena belum menemukan pasangan yang cocok karena mengutamakan faktor duniawi hendaknya mengesampingkan persoalan ini, maka hukum menikah baginya adalah makruh. Seperti dalam hadith Rasulullah bersabda:

وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَا لَهَا مِنْ يَدِّهِ إِلَّا فَقْرًا وَمَنْ تَزَجَّهَا لِحَسَبِهَا يَزِدُّهُ اللَّهُ إِلَّا دَنَاءَةً وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يُرِدْ بِهَا إِلَّا أَنْ يَعْضَّ بَصْرَهُ وَيُحْصِنَ فَرْجَهُ وَيَصِلَ رَحْمَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ

Artinya “Barangsiapa menikahi seorang wanita karena mulianya (pangkat kedudukan) maka tidak menambah Allah padanya kecuali tambah kehinaannya. Dan barangsiapa menikahi wanita karena harta bendanya, maka tidak menambah Allah kecuali tambah kefakirannya. Dan barangsiapa menikahi wanita karena derajat sosialnya, maka tidak menambah Allah kecuali tambah rendah. Barangsiapa yang menikahi wanita karena tidak mengharapkan pada wanita itu kecuali ingin menjaga pandangannya, dan menjaga kemaluannya, atau untuk menyambung tali keluarga, maka bakal memberkahi Allah laki-laki itu karena wanita itu, dan memberkahi wanita itu karena laki-laki itu. (HR. Thabarani).<sup>11</sup>

Memang faktor manusia dalam memilih calon jodoh umumnya cenderung berpihak pada unsur zahiriyah, seperti mencari jodoh yang ganteng atau berpenampilan ganteng, seksi, berstatus tinggi, dan kaya raya. Kriteria ini tidak ditolak oleh hukum syariah, bahkan diperbolehkan. Namun di antara sifat-

<sup>11</sup> Musthafa Muhammad 'Imarah, *Jawahirul Bukhari wa Syarhul Qasthalani*, (Mesir : Daar al-Kutub al-Alamiyah), 227.

sifat tersebut, ada satu lagi sifat penting yang perlu dijadikan acuan, yaitu keikhlasan dan ketaatan beragama

Menurut Madhab Maliki, Hambali, Syafi'I dan Hanafi, mereka sepakat hukumnya adalah fardhu (wajib). Karena ia masih memiliki keinginan untuk menikah dan dikhawatirkan akan melakukan zina, serta tidak sanggup untuk berpuasa dan mampu untuk memberikan nafkah bagi istrinya.<sup>12</sup>

#### 5. Faktor ingin bebas

Seluruh pendapat tokoh masyarakat di Desa Ngabar yakni bapak Drs. H. Hariyanto, M.Ag., Bapak Win Suparni, S.Pd., Ibu Rahmah Maulidia, M.Ag., Bapak Subagio, S.ST., Bapak Sunardi, M.Pd., Ibu Endang Sri Wahyuni, S.Kep., Ibu Lusiani, S.TS., dan Bapak Drs. Alwi Mudhoffar, M.Pd.I. Sepakat dengan pendapat Madhab Hanafi yakni seseorang wajib menikah jika memenuhi 4 syarat yakni bagi orang yang mempunyai keinginan untuk menikah dan khawatir dirinya akan berbuat zina jika ia tidak menikah, tidak mampu membeli budak perempuan, dan tidak mampu berpuasa dan mampu membayar mahar dari penghasilannya sendiri.

Dalam kehidupan di muka bumi pastinya setiap orang mempunyai keinginan untuk merasa lebih bebas, terbebas dari berbagai beban hidup, namun memilih kebebasan semata menjadi alasan untuk tidak menikah, jadi itu

---

<sup>12</sup> Ibid., 10.

semacam khilaf dan bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ  
وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ , وَ أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَنْزَوُحُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي  
فَلَيْسَ مِنِّي (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya : Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkat Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku.(H.R Bukhori dan Muslim)"<sup>13</sup>

Atas dasar makna yang terkandung dalam hadith ini, Nabi melarang orang-orang dari keinginan untuk meninggalkan pernikahan, karena hanya ingin merasa lebih bebas untuk menghindari kewajiban menafkahi istri dan anak-anak. Oleh karena itu, memilih untuk tidak menikah karena ingin merasa lebih bebas adalah bertentangan dengan ajaran Nabi. Jadi, lebih baik masalah ini dikesampingkan dan ditinggalkan.

Orang tabattul (membujang) mempunyai alasan untuk tidak menikah, karena ingin hidup bebas, lepas dari rasa tanggung jawab menafkahi istri dan anak. Namun memilih hidup tabattul (membujang) merupakan

<sup>13</sup> Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta : Dar al-kutub al-islamiyah , 2002), hal 180

pemikiran yang buruk dan prinsip yang buruk karena bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.

Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk menikah, karena pernikahan akan membawa rasa damai pada suami istri, serta tumbuh rasa cinta dan semangat satu sama lain. Karena tidak menikah sama saja dengan menentang Nabi Muhammad SAW dan melanggar syariat Islam yang telah ditetapkan.

Menurut Madhab Hanafi seseorang wajib menikah jika memenuhi 4 syarat yakni khawatir akan berbuat zina, tidak mampu berpuasa, tidak mampu mendapatkan budak wanita, mampu membayar mahar dengan penghasilannya sendiri dengan halal.<sup>14</sup>

Berikut adalah hasil analisis dari pandangan tokoh masyarakat terhadap alasan perilaku *tabattul* di Desa Ngabar :

tabel 4 1 Hasil analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat terkait alasan perilaku *tabattul* di Desa Ngabar

NO.	ALASAN PELAKU	PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT	ANALISIS HUKUM ISLAM
1.	Faktor kurangnya ekonomi	Setuju : 1. Drs. Alwi Mudhofar, M.Pd.I. 2. Endang Sri Wahyuni, S.Kep. 3. Lusiati, S.TS.	Setuju : Sebagaimana Madhab Syafi'i hukum pernikahan menjadi mubah jika seseorang tidak dapat mencukupi kebutuhan atau nafkah keluarganya.
		Tidak Setuju : 1. Sunardi, M.Pd.	Tidak Setuju :

<sup>14</sup> Ibid., 16.



		<p>2. Subagio, ST.  3. Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.  4. Drs. H. Hariyanto, M.Ag.  5. Drs. KH. Win Suparni, S.Pd.</p>	<p>Sebagaimana Madhab Maliki pernikahan pada umumnya wajib bagi orang yang mempunyai keinginan untuk menikah dan khawatir terhadap dirinya berzina jika ia tidak menikah, tidak mampu membeli budak perempuan, dan tidak mampu berpuasa. Maka dalam kondisi ini ia wajib menikah meskipun belum mempunyai penghasilan yang tetap.</p>
2.	Faktor fisik / penyakit	<p>Setuju :</p> <p>1. Drs. H. Hariyanto, M.Ag.  2. Drs. KH. Win Suparni, S.Pd.  3. Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.</p>	<p>Setuju :  Sebagaimana Madhab Syafi'i bagi orang yang sakit, lanjut usia, impoten, dan tidak mampu untuk menikah maka hukum menikah baginya adalah mubah dan lebih baik baginya untuk tidak menikah, karena jika ia menikah akan memberi kemudharatan kepada orang lain (istri).</p>
		<p>Tidak Setuju :</p> <p>1. Subagio, ST.  2. Sunardi, M.Pd.  3. Endang Sri Wahyuni, S.Kep.  4. Lusiati, S.TS.  5. Drs. Alwi Mudhofar, M.Pd.I.</p>	<p>Tidak Setuju :  Sebagaimana Madhab Hambali hukum menikah bagi orang yang sakit atau faktor fisik lainnya adalah sunnah atau lebih baik menikah dengan syarat tidak menimbulkan dampak buruk terhadap istrinya.</p>
3.	Faktor Kejiwaan	<p>Setuju :</p> <p>1. Subagio, ST.  2. Sunardi, M.Pd.  3. Endang Sri Wahyuni, S.Kep.</p>	<p>Setuju :  Sebagaimana Madhab Hambali hukum menikah bagi orang yang jiwanya terganggu adalah haram</p>

		<p>4. Lusiati, S.TS.  5. Drs. Alwi Mudhofar, M.Pd.I.  6. Drs. H. Hariyanto, M.Ag.  7. Drs. KH. Win Suparni, S.Pd.  8. Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.</p>	<p>karena dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap istri hingga dapat merusak akhlaknya.</p>
4.	<p>Faktor belum mendapatkan pasangan yang cocok</p>	<p>Tidak Setuju :  1. Subagio, ST.  2. Sunardi, M.Pd.  3. Endang Sri Wahyuni, S.Kep.  4. Lusiati, S.TS.  5. Drs. Alwi Mudhofar, M.Pd.I.  6. Drs. H. Hariyanto, M.Ag.  7. Drs. KH. Win Suparni, S.Pd.  8. Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.</p>	<p>Tidak Setuju :  Sebagaimana Madhab Hanafi seseorang wajib menikah jika memenuhi 4 syarat yakni bagi orang yang mempunyai keinginan untuk menikah dan khawatir terhadap dirinya berzina jika ia tidak menikah, tidak mampu membeli budak perempuan, dan tidak mampu berpuasa dan mampu membayar mahar dari penghasilannya sendiri.</p>
5.	<p>Faktor ingin bebas</p>	<p>Tidak Setuju :  1. Subagio, ST.  2. Sunardi, M.Pd.  3. Endang Sri Wahyuni, S.Kep.  4. Lusiati, S.TS.  5. Drs. Alwi Mudhofar, M.Pd.I.  6. Drs. H. Hariyanto, M.Ag.  7. Drs. KH. Win Suparni, S.Pd.  8. Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.</p>	<p>Tidak Setuju :  Sebagaimana Madhab Hanafi seseorang wajib menikah jika memenuhi 4 syarat yakni bagi orang yang mempunyai keinginan untuk menikah dan khawatir terhadap dirinya berzina jika ia tidak menikah, tidak mampu membeli budak perempuan, dan tidak mampu berpuasa dan mampu membayar mahar dari penghasilannya sendiri.</p>

## **B. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Dampak Perilaku *Tabattul* di Desa Ngagar Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam**

Tinjauan hukum Islam terhadap dampak perilaku *tabattul* (membujang) di Desa Ngagar Kabupaten Ponorogo, sesuai dengan pandangan tokoh Masyarakat yang berkaitan dengan masalah membujang, diantaranya :

### 1. Dampak kesehatan

Seluruh pendapat tokoh masyarakat di Desa Ngagar yakni bapak Drs. H. Hariyanto, M.Ag., Bapak Win Suparni, S.Pd., Ibu Rahmah Maulidia, M.Ag., Bapak Subagio, S.ST., Bapak Sunardi, M.Pd., Ibu Endang Sri Wahyuni, S.Kep., Ibu Lusiani, S.TS., dan Bapak Drs. Alwi Mudhoffar, M.Pd.I. Sepakat jika membujang menimbulkan dampak negatif pada kesehatan yakni tidak dikeluarkannya sperma untuk pembuahan dalam jangka waktu yang panjang.

Dan jika sikap tidak mau menikah sudah mendarah daging dalam masyarakat suatu negara, berarti kehidupan sosial mayoritas generasi muda sudah berada di ambang kehancuran dan Depresi. Apabila hamba tidak taat dan dekat dengan Allah, maka jiwanya akan terpisah dan dikuasai oleh nilai-nilai spiritual. Jika hal ini terus berlanjut, tentu mereka akan segera terlena dalam dunia kenikmatan dan seks. Mereka akan terperosok dalam kekejaman dan kejahatan nafsu seksualnya. Mereka akan terjebak dalam tabu, prostitusi, pacaran dan hubungan terlarang.<sup>15</sup> Sebagaimana dalam surat Al-Baqoroh 223 yakni :

---

<sup>15</sup> Sidik Hasan dan Abu Nasma, *Lets Talk About Love*, (Jakarta: Tiga Serangkai, 2008), 81.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ  
مُلْقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (البقرة/2: 223)

Artinya : Istrimu adalah ladang bagimu Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.

Dalam agama islam ada beberapa dampak bagi seseorang yang tidak mau menikah terutama bagi perempuan yakni ketiadaan keturunan, hal ini sangat dibenci oleh Allah karena dalam surat Al-Ra'ad ayat 38 yang bunyinya :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ  
اللَّهِ يَلِكُلِ أَجَلٍ كِتَابٌ (الرعد/13: 38)

Artinya: Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya Pada setiap masa ada hukum yang diberlakukan oleh Allah Swt. atas hamba-hamba-Nya sesuai dengan kebijakan-Nya.<sup>16</sup>

Dalam Al-Qur'an tersebut dijelaskan mengenai anjuran untuk menikah dan melahirkan keturunan seperti yang dicontohkan para Nabi dan Rosul sebelum kita, maka dari itu kita harus menikah sesuai dengan ajaran Nabi dan Rasul.

## 2. Dampak psikis dan kejiwaan

Beberapa pendapat tokoh masyarakat di Desa Ngabar yakni Ibu Rahmah Maulidia, M.Ag., Bapak Subagio, S.ST., Ibu Endang Sri Wahyuni, S.Kep., Ibu Lusiani, S.TS., dan Bapak Drs. Alwi Mudhoffar, M.Pd.I. Sepakat jika membujang menimbulkan dampak negatif pada Psikis atau kejiwaan seperti membuat seseorang

<sup>16</sup> Al-Qur'an, 13:38.

gampang merenung, merasa sendiri, bahkan dapat menimbulkan gangguan akal/stress.

Sesungguhnya kita mengingat hal-hal yang dikutuk keras dan diperingatkan bahayanya, Islam sangat menghormati sebaliknya. Jika hidup sendiri sangat tidak disukai. Kita melihat bahwa pernikahan mendekatkan manusia pada surga Allah SWT, ketika kita mengetahui bahwa sebagian besar penghuni Neraka masih lajang (Bujangan). Banyak kita temukan hadits tentang kemuliaan akhirat bahkan tentang indahny hidup di dunia yang kita dapatkan melalui pernikahan, Seseorang yang menikah berarti menyelamatkan separuh agamanya. Bahkan seorang remaja yang menikah berarti menyelamatkan dua pertiga agamanya.

Sedangkan Allah memerintahkan kita untuk menikah agar di dalam hati kita ada perasaan cinta, agar kita merasakan kedamaian, dan ini juga berarti orang yang menikah itu mempunyai hati yang suci karena mereka adalah orang yang berpikir. Kehidupan orang yang *tabattul* (membujang) juga rentan mengalami gangguan emosi. Anggapan dan cemoohnya yang menjebak pelaku *tabattul* (membujang) sebagai pribadi yang “tidak laku”, lambat laun akan menimbulkan perasaan marah dan sikap emosional dalam dirinya, yang lama kelamaan juga dapat menyebabkan seseorang menjadi pemarah. Seperti dalam surat Al-Nahl ayat 127 yakni

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ( النحل/16:

PONOROGO

(127

Artinya : Bersabarlah (Nabi Muhammad) dan kesabaranmu itu semata-mata dengan (pertolongan) Allah, janganlah bersedih terhadap (kekufuran) mereka, dan

jangan (pula) bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. (An-Nahl/16:127)

Hal ini wajar saja, karena pelaku *tabattul* (membujang) sudah kehilangan perhatian dan kasih sayang. Dan tempat berbagi keluh kesah seperti yang dialami masyarakat yang tinggal bersama keluarga. Belum lagi beban pekerjaan, karier, dan ekspektasi terhadap hidup seringkali membuat dirinya terlalu stres. Oleh karena itu, wajar jika timbul gangguan emosi.<sup>17</sup>

Karena hakikat kewajiban itu nyata. Rasullulah adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah SWT. Rasulullah (SAW) berpesan kepada umatnya bahwa memang maghfiroh (maaf) tidak serta merta memerlukan ibadah yang lebih lanjut. Berbeda dari yang lain. Maka beliau tidak mempersulit ibadah, beliau lebih bertakwa dan bertakwa dari pada orang-orang yang menyulitkan ibadah. Karena ibadah tidak bisa menghindari rasa bosan. Berbeda dengan ibadah yang mengutamakan konsistensi dan kebaikan dalam amalan ibadah.

Adapun Nabi SAW walaupun diberi hak beribadah, namun syariat membimbingnya, beliau mengajarkan kepada umatnya jalan yang tidak membosankan. Maka marilah kita yang dicontohkan oleh Rasullulah SAW, mari kita lakukan, dan apa yang Rasullulah SAW ajarkan, mari kita lakukan, dan apa yang Rasullulah SAW ajarkan, mari kita lakukan.

---

<sup>17</sup> Febry Dwineddy Putra, *Tabattul (membujang) perspektif hukum Islam*, (journal.UMS.ac.id., 2018), 11.

### 3. Dampak sosial

Beberapa pendapat tokoh masyarakat di Desa Ngabar yakni Bapak Win Suparni, S.Pd., Ibu Rahmah Maulidia, M.Ag., Ibu Endang Sri Wahyuni, S.Kep., Bapak Drs. Alwi Mudhoffar, M.Pd.I., dan Subagio, S.T. Sepakat jika membujang menimbulkan dampak negatif yakni dampak sosial seperti menjadi bahan gunjingan orang lain, dan merasa dikucilkan oleh orang-orang disekitarnya.

Kemunculan Islam telah membawa perubahan dan sangat efektif dalam sejarah kehidupan manusia, baik dari segi konsep, etika, dan kaidah hidup. Islam telah menguraikan aturan-aturan bagi manusia, untuk membimbing masyarakat dan membangun masyarakat baru yang manusiawi, Hal ini berbeda dengan masyarakat jahiliyyah dan agama lain. Bahkan, melalui sistem ajaran Islam, ia menghilangkan unsur kebodohan sekaligus menghimbau masyarakat untuk hidup lebih tertib.

Dampak sosial dari tindakan *tabattul* (membujang) ini akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi masyarakat. Pertama, kualitas sumber daya manusia produksi akan menurun, karena munculnya penyakit HIV/AIDS akibat meningkatnya prostitusi, dan yang kedua, akan hilangnya kesinambungan lembaga perkawinan, dan lambat laun hal ini akan menyebabkan punahnya kelahiran kembali yang baik dan layak untuk masa depan karena inilah sebabnya Allah menciptakan manusia agar bisa mempunyai anak sebagai keturunan. Seperti dalam Surah Al-Furqan Al-Qur'an 54 yang bunyinya :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (الفرقان/25):  
(54)

Artinya : Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah.<sup>18</sup>

Dalam hal ini dampak sosial dari tindakan *tabattul* (membujang) sangat negatif, karena membujang diciptakan tidak untuk dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu pelaku *tabattul* (membujang), namun masyarakat luas juga akan terkena dampaknya. Seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ  
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ  
بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (الحجرات/49: 11)

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik) setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.

#### 4. Dampak Agama

Beberapa pendapat tokoh masyarakat di Desa Ngabar yakni Bapak Win Suparni, S.Pd., Bapak Drs. Alwi Mudhoffar, M.Pd.I., dan Drs. H. Hariyanto, M.Ag. Sepakat jika membujang menimbulkan dampak negatif terhadap agama yakni ketiadaan keturunan sebagai penerus agama.

<sup>18</sup> Al-Qur'an, 25:54.



Memang benar, kehidupan berumah tangga terkadang penuh dengan kelelahan, misalnya kelelahan karena melahirkan atau kebutuhan lain seperti mengurus rumah. Namun, segala sesuatu akan tampak indah jika seseorang merasa ikhlas dan puas dengan jiwanya.

Sebaliknya, orang yang membujang akan merasa hidupnya hampa. Bagi para pemuda yang belum menikah, ibarat masa muda seperti raja dan akan membutuhkan belas kasihan ketika sudah tua karena masih kesepian. Sedangkan bagi orang yang sudah menikah dan berpasangan, terkadang ketika pertama kali menikah sering menemui kesulitan di berbagai bidang, namun seiring dengan semakin matangnya pernikahan, mereka menjadi raja yang mengatur segala sesuatu di rumah dan tidak akan pernah merasa sedih lagi. Berbeda dengan mereka yang belum menikah mereka akan tetap kesepian di usia tua (lajang). Selain itu, sebagian besar orang yang tidak mau menikah, meskipun mampu, akan tetap memiliki pikiran kotor dan keinginan untuk berzina, yang merupakan salah satu faktor putusnya hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>19</sup>

Sesungguhnya Islam adalah agama (kehidupan) yang dinamis tidak berhenti pada cita-cita dan kepribadian saja, selalu memberikan motivasi dan membuka ruang untuk berkembang. Itu tidak mengherankan, karena sebenarnya semua ini adalah ritme keberadaan manusia dan sangatlah bodoh jika menolaknya. Kebenaran membimbing dan mengarahkan tabi'at itulah sebuah Kesempatan.

---

<sup>19</sup> Mahmud Mahdi Al-Istanbli, *Kado Perkawinan*, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 1999), 8-9.

Islam selalu memberikan umatnya cara untuk merasa bahagia dan bertahan hidup dengan membangun kehidupan yang bahagia. Ketika Islam mengharamkan zina dan meminum minuman beralkohol, tujuannya tak lain adalah untuk memastikan umatnya tetap sehat. Agar waktu yang berharga ini bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih bermanfaat. Bukan seperti anggapan sebagian orang jahil, yakni mengklaim bahwa hal itu bertujuan untuk membatasi kesenangan manusia.<sup>20</sup>

Uraian di atas adalah yang paling penting mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh *tabattul* (membujang). Jelas bahwa gaya hidup seperti itu berbahaya bagi kesehatan manusia, moral, psikologis, ekonomi, sosial, intelektual dan agama. Kita semua juga dapat memahami penjelasan di atas, tentang bagaimana Rasulullah tidak sependapat dengan ketiga sahabatnya yang menunjukkan ibadah dengan bergelut dengan kodrat siapa diri mereka dan mengubah apa yang tidak selayaknya, dengan peralihan sebagai cara pendekatan kepada Allah SWT. Dengan cara ini, beliau mengatakan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan sebenarnya dapat menjauhkan mereka dari agama Islam. Dimana mereka mementingkan keinginan jiwanya. Serta, hidup membujang tidak akan selamanya mencegah dosa dan hanya sebagian kecil saja yang dapat terselamatkan dari dosa.

Berikut adalah hasil analisis pandangan tokoh masyarakat terhadap dampak perilaku *tabattul* di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten perspektif hukum Islam:

---


<sup>20</sup> Ibid., 10.

tabel 4 2 Hasil analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat terkait dampak perilaku tabattul di Desa Ngabar

NO	DAMPAK	TOKOH MASYARAKAT	ANALISIS HUKUM ISLAM
1.	Dampak kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drs. H. Hariyanto, M.Ag.</li> <li>2. Drs. KH. Win Suparni, S.Pd.</li> <li>3. Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag</li> <li>4. Sunardi, M.Pd.</li> <li>5. Drs. Alwi Mudhofar, M.Pd.I.</li> <li>6. Subagio, ST.</li> <li>7. Endang Sri Wahyuni, S.Kep.</li> <li>8. Lusiati, S.TS.</li> </ol>	<p>Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqoroh ayat 223 "Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman." Islam juga sangat memperhatikan dan mengharuskan untuk menjaga kesehatan reproduksi karena sudah menjadi fitrah manusia untuk berpasangan dengan tujuan melestarikan keturunan.</p>
2.	Dampak Psikis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.</li> <li>2. Drs. Alwi Mudhofar, M.Pd.I.</li> <li>3. Subagio, ST.</li> <li>4. Endang Sri Wahyuni, S.Kep.</li> <li>5. Lusiati, S.TS.</li> </ol>	<p>Allah berfirman dalam penggalan surah an-Nahl ayat 172 "Bersabarlah (hai Muhammad) dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah dan janganlah kamu bersedih hati (huzn) terhadap (kekafiran) mereka dan janganlah kamu bersempit dada (dlaiq) terhadap apa yang mereka tipu dayakan." Dari ayat ini bisa diambil pelajaran bahwa pada dasarnya manusia dituntut untuk bersabar dalam menghadapi berbagai problem yang dihadapi, Jika tahap kesabaran ini tidak dilakukan maka akan masuk pada level "huzn" yaitu berupa</p>

			<p>perasaan tidak senang dengan apa yang terjadi yang membuatnya berada di bawah tekanan psikologis, sehingga yang bersangkutan tidak merasa nyaman dengannya. Kalau gangguan mental seperti ini tidak segera dikendalikan maka akan semakin memuncak lalu masuk ke level “dlaiq” perasaan sempit dan sulit, sehingga dalam kondisi seperti ini yang bersangkutan sulit mengekspresikan keadaannya dengan kata-kata. “Ghamm” adalah kesedihan yang meningkat berupa kecemasan tatkala suatu peristiwa atau musibah terjadi.</p>
3.	Dampak Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drs. Alwi Mudhofar, M.Pd.I.</li> <li>2. Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag</li> <li>3. Endang Sri Wahyuni, S.Kep.</li> <li>4. Subagio, ST.</li> <li>5. Drs. KH. Win Suparni, S.Pd.</li> </ol>	<p>Allah berfirman dalam penggalan surah Al-Hujarat ayat 11 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” Dan orang yang mencela itu adalah orang yang sedang memikul kebohongan dan dosa yang sangat besar.</p>

4.	Dampak Agama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drs. Alwi Mudhofar, M.Pd.I.</li> <li>2. Drs. KH. Win Suparni, S.Pd.</li> <li>3. Drs. H. Hariyanto, M.Ag.</li> </ol>	<p>Allah berfirman dalam penggalan surah an-Nahl ayat 72, yang artinya: "Dan Dia menjadikan untuk kalian melalui istri-istri kalian, berupa anak-anak dan cucu-cucu." Oleh karena itu, dijelaskan, memiliki anak adalah salah satu naluri utama manusia yang kemudian ditegaskan dalam Alquran dan hadith untuk berupaya sekuat tenaga dapat memiliki anak. Namun, keinginan memiliki anak dalam Islam tak lepas dari tuntunan syariat yang berlaku. Tidak diperkenankan menginginkan anak dengan cara-cara yang haram.</p>
----	--------------	---	---



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pandangan tokoh masyarakat terhadap alasan pelaku *tabattul* memiliki perbedaan pendapat. Semua tokoh sepakat dalam 3 (tiga) hal yaitu : 1) Setuju bahwa kejiwaan dapat dijadikan alasan *tabattul*, 2) tidak setuju dalam hal belum mendapatkan pasangan yang cocok, dan 3) tidak setuju dalam hal ingin bebas. Adapun mereka berbeda pendapat dalam 2 (dua) hal yaitu: 1) kurangnya ekonomi, dan 2) alasan penyakit yang diderita. Masing-masing pendapat di atas memiliki dasar dari berbagai mazhab.
2. Pandangan tokoh masyarakat terhadap dampak perilaku *tabattul* memiliki beberapa pendapat. Pendapat para tokoh adalah: 1) *tabattul* berdampak pada kesehatan yakni tidak dikeluarkannya sperma dalam jangka waktu yang lama, 2) *tabattul* berdampak pada psikis yakni membuat seseorang menjadi murung dan menyendiri, 3) *tabattul* berdampak pada sosial yakni membuat seseorang merasa dikucilkan oleh orang disekitarnya, 4) *tabattul* berdampak pada agama yakni ketiadaan keturunan. Tiap pendapat tersebut memiliki dasar hukum Islam yang berbeda-beda.

## B. Saran

1. Kepada kepala Desa Ngabar beserta jajarannya untuk memberikan arahan dan mengedukasi terhadap para pemuda dan pemudi yang sudah memasuki usia pernikahan untuk melangsungkan pernikahannya.
2. Kepada Tokoh Masyarakat Desa Ngabar hendaknya memberi contoh kepada masyarakat untuk menanamkan rasa kepedulian dan perhatian lagi terhadap keadaan saudara di sekitarnya sehingga para pemuda atau pemudi yang membujang tidak merasa dikucilkan oleh masyarakat disekitarnya.
3. Kepada pelaku *tabattul* (membujang) hendaknya menikah jika membujang dapat menjerumuskan mereka kepada dosa sehingga dengan menikah mereka dapat menyempurnakan agamanya.
4. Kepada para pemuda dan pemudi di Desa Ngabar hendaknya tidak mengikuti perilaku *tabattul* dan menyegerakan menikah jika sudah mampu.
5. Kepada peneliti selanjutnya saya menyarankan untuk meneiti hal ini lebih dalam pada bagian alasan dari segi pandangan tokoh.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

- Abdullah, M.K. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sandro Jaya. 2008.
- Abdurrohman, Al-Hafidh Muhammad bin Abdurrohman Al-Mubarakfuri. *Attuhfatul Ahwadzi Ala Jami' At-Turmudzi*. Lebanon: Darul Fikr Beirut.
- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung : CV Pustaka Setia. 1999.
- Adhim, Mohammad Fauzil. *Mencapai Pernikahan Barakah*. Yogyakarta: Mitra Pustakah. 2005.
- Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rhineka Cipta. 1999.
- Aizid, Rizem. *Bismillah Kami Menikah*. Yogyakarta: Diva Press. 2018.
- Al Gazali. *Ihya' ulumuddin*. Mesir: Darul Hadith. 1190.
- Al-Asqalani, Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Kausar. 2015.
- Al-Bukhari, Imam Muhammad. *Al-Adab Al-Mufrad*, Mesir: Darus Salam.
- Al-Ghazali, Imam. *Etika Perkawinan penerjemah*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1993.
- Al-Hamdani, HAS. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) Terjemahan Agus Salim*. Jakarta: Pustaka Amani. 2011.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surakarta: Media Insani Publishing. 2007.
- Dewani, Romli. *Fiqih Munakahat*. Bandar Lampung. 2009.
- Djazuli, A. *kaidah-kaidah fiqih kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Jakarta: kencana. 2007.



- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Isa, Abi Bin Isa Bin Suroh. *Sunanu Tirmidzi*. Beirut: Dar Al-fikri. 1983.
- Jawas, Yazid Bin Abdul Qadir. *Hadiah Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id. 2018.
- Komariah. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang press. 2004.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Mappiare, Andi. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Karya. 1996.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: CV. Team Ms. Barakah. 2007.
- Novidiantoko, Dwi. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Prespektif Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish. 2020.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2004.
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni. 1982.
- Riyanto, Slamet & Aglis Andhita Hatmawan. *Metode Penelitian Kualitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, Dan Eksperimen*. Yogyakarta : penerbit Deepublish. 2012.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2004.

- Tanjung, Armaid. *Free Sex No Nikah Yes*. Jakarta: Amzah. 2007.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish. 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, Alih Bahasa, Moh Thalib Cet. Pertama, Jilid 6*. Bandung : PT Alma'arif. 1980.
- Siyoto, Sandu. *Dasar metodologi penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Bandung: CV Alfabeta. 2018.
- Suwendra, Wawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, pendidikan kebudayaan dan keagamaan*. Bali: Nilacakra Publishing House. 2018.
- Suyanto, Bagong & Sutinah. *Metode Penelitian Social Berbagai Alternative Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2015.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madhab*. Jakarta: Pustaka Kausar. 2015.
- Tanjung, Armaid. *Free Sex No Nikah Yes*. Jakarta: Amzah. 2007.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani ,dkk, jilid 9*. Jakarta: Darul Fikir. 2010.

### **Referensi Artikel Ilmiah**

- Sudrajat, Ajat. "Menunda Pernikahan Dalam Islam Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya." jurnal Kodifikasia Vol. 8 No. 1 Tahun 2014.

### **Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi**

- Aini, Aprialina Nurul. "Perilaku Membujang Hingga Usia Dewasa Madya Dalam Perspektif Teori Hieararki Kebutuhan Manusia dan Hukum Islam (Studi di

- Dusun Babadan Desa Selomirah Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang).” *Skripsi*, Salatiga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. 2021.
- Ilmi, Fadilatul. “Perilaku Membujang Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam.” *Skripsi*, Riau : universitas islam negeri sultan syarif kasim riau pekanbaru. 2019.
- Maulana, Mas Fairuz. “membujang karena faktor ekonomi perspektif hukum islam (study kasus desa baros kecamatan baros kabupaten serang).” *Skripsi*, Banten : Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2019.
- Saputra, Iwan. “tinjauan hukum islam terhadap fenomena membujang dalam masyarakat di desa karang agung kec. tanjung sakti pumu kab. Lahat.” *Skripsi*, Bengkulu : institut agama islam negeri (iain) Bengkulu. 2021.
- Setiawan, Mahendra Bangkit. “tinjauan hukum perkawinan terhadap fenomena tabattul (hidup membujang) di desa sokawera padamara purbalingga.” *Skripsi*, Purwokerto : universitas islam negeri prof. k.h. saifuddin zuhri purwokerto. 2022.

#### **Referensi dari Peraturan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

#### **Referensi dari internet**

- <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20221129134106-282-880270/usia-ideal-menikah-menurut-pemerintah-kesehatan-hingga-islam> dikases tanggal 4 November 2023 jam 19.23
- <https://www.halodoc.com/artikel/ini-usia-ideal-menikah-dari-sisi-kesehatan-fisik-dan-mental> dikases tanggal 4 November 2023 jam 19.23
- <https://www.bkkbn.go.id/> dikases tanggal 4 November 2023 jam 19.23
- <https://id.wiktionary.org/wiki/bujang> dikases tanggal 4 November 2023 jam 19.23
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/> , 14 Oktober 2023



**IAIN**  
**PONOROGO**